

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM  
TERHADAP HAK KORBAN DAN SAKSI DALAM  
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 Dalam Bidang  
Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

**Achmad Zaeni Dachlan**

**1902026089**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Achmad Zaeni Dachlan

NIM : 1902026089

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM TERHADAP HAK  
KORBAN DAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**

NIP: 197508152008011017

Semarang, 9 November 2022

Pembimbing II

**Mustla Sofyan Tasfig, S.H.I., M.H.**

NIP: 199206082019032021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Achmad Zaeni Dachlan  
NIM : 1902026089  
Judul : "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM TERHADAP HAK KORBAN DAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

**Ketua Sidang**

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAHAP, M. Ag  
NIP. 196907231998031005

**Penguji Utama I**

ISMAIL MARZUKI, M.A., Hk.  
NIP. 198308092015031002

**Pembimbing I**

Dr. M. HARUN, S.Ag., M.H  
NIP. 197508152008011017

Semarang, 14 Desember 2022  
**Sekretaris Sidang**

Dr. M. HARUN, S.Ag. MH.  
NIP. 197508152008011017

**Penguji Utama II**

EKA RISTIANAWATI, M.H.I.  
NIP. 199102062019032016

**Pembimbing II**

MUSTIKA SOFYAN TASFIQ, M.H.  
NIP. 199206082019032021

## MOTTO

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾  
(المائدة/5:32)

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”  
(Al-Ma'idah/5:32)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

### **Orang tua tercinta**

Bapak Nur Qosim dan Ibu Jasmi yang selalu mendoakan, memberikan *support* dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidup peneliti.

### **Diri Peneliti Sendiri**

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun.

### **Guru dan Dosen**

Seluruh guru peneliti yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

### **Almamater**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Zaeni Dachlan

NIM : 1902026089

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dan HAM Terhadap Hak Korban dan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 1 Desember 2022



**Achmad Zaeni Dachlan**

NIM. 1902026089

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	Bb	-
ت	Ta'	Tt	-
ث	Sa'	Ss	s dengan satu titik atas
ج	Jim	Jj	-
ح	ha'	Hh	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha'	Khkh	-
د	Dal	Dd	-
ذ	Zal	Z z\	z dengan satu titik di atas
ر	ra'	Rr	-
ز	Zal	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssysy	-
ص	Sad	Ss	s dengan satu titik di bawah
ض	dad	Dd	d dengan satu titik di bawah
ط	ta'	Tt	t dengan satu titik di bawah
ظ	za'	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa'	Ff	-
ق	Qaf	Qq	-
ك	Kaf	Kk	-
ل	Lam	Ll	-

م	Mim	Mm	-
ن	Nun	Nn	-
هـ	ha'	Hh	-
و	Wawu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحُدُّ ditulis *al-hadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqulu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + ya' mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wawu mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

#### IV. *Ta' marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *talhah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fatimah*

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfal*

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafirun*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

#### VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziqin*.

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan konsep negara dengan memberikan jaminan perlindungan pada rakyatnya dari kesewenang-wenangan. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 menjadi sangat penting untuk menguatkan peraturan mengenai perlakuan dan tanggung jawab negara dalam mencegah, menangani kasus kekerasan seksual. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui formulasi hak korban dan saksi serta mengetahui analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif berbentuk deskriptif dan penggambaran objek penelitian.

Hasil penelitian antara lain 1) formulasi hak korban dan saksi UU Nomor 12 Tahun 2022 banyak melakukan evaluasi dan analisis pada perundang-undangan yang terkait tindak pidana kekerasan seksual. Namun sebelum hadirnya UU tersebut banyak pelaku yang masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal, belum ada UU yang khusus mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS ini berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan juga korban berhak mendapatkan pendampingan. Namun UU TPKS belum mengatur tentang adanya hak saksi, 2) Dalam Hukum pidana Islam menyatakan yakni kesaksian dari seseorang yang melihat secara langsung kejadian maupun perkara pidana memiliki hukum fardhu kifayah. Namun konsep perlindungan korban pada sistem hukum pidana Islam tidak dibahas secara rinci. Perlindungan korban tidak spesifik ditegaskan dalam aturan legal formal, tetapi hal tersebut termasuk pembahasan yang sifatnya umum berkaitan dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syari'ah*) atau bisa disebut *hifz al-nafs* (Jiwa). Dalam konsep HAM kekerasan seksual termasuk pelanggaran

HAM. Namun negara Indonesia hadir untuk menanggulangi, menekan kekerasan seksual yang marak terjadi, hadirilah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**Kata Kunci :** Hukum pidana Islam, HAM, korban, saksi, kekerasan seksual.

## ABSTRACT

*Indonesia is a constitutional state that applies the concept of a state by guaranteeing protection for its people from arbitrariness. Law (UU) Number 12 of 2022 is very important to strengthen regulations regarding the treatment and responsibility of the state in preventing and handling cases of sexual violence. The purpose of this research is to find out the formulation of the rights of victims and witnesses and to find out the analysis of Islamic criminal law and human rights on the rights of victims and witnesses in Law Number 12 of 2022 concerning crimes of sexual violence.*

*The type of research used is qualitative legal research with a normative juridical approach. Sources of data come from primary data and secondary data with data collection techniques using library research. The data analysis technique uses qualitative analysis in the form of descriptive and description of the research object.*

*The results of the research include 1) the formulation of the rights of victims and witnesses to Law Number 12 of 2022 carries out a lot of evaluation and analysis of legislation related to criminal acts of sexual violence. However, before the presence of this law, many perpetrators still did not receive the appropriate punishment, there was no law that specifically regulates the crime of sexual violence. Victims of sexual violence in the TPKS Law have the right to receive restitution and recovery services and victims also have the right to receive assistance. However, the TPKS Law does not yet regulate the existence of witness rights, 2) In Islamic criminal law, it states that the testimony of someone who directly witnessed the incident or criminal case has fardhu kifayah law. However, the concept of victim protection in the Islamic criminal law system is not discussed in detail. The protection of victims is not specifically emphasized in formal legal rules, but this includes discussions that are general in nature related to the purpose of law (al-maqasid al-shari'ah) or can be called hifz al-nafs (Soul). In the concept of human rights, sexual violence includes gross human rights violations. However,*

*the Indonesian state is here to tackle, suppress sexual violence that is rife, comes Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.*

**Keywords:** *Islamic criminal law, human rights, victims, witnesses, sexual violence.*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamua'alaikum Wr. Wb.**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang mengganggu dan peneliti memperoleh banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II yang telah mendukung peneliti untuk lulus dan selalu memberikan arahan kepada peneliti.
6. Ibu Hasna Afifah, S.Sy.,M.H selaku wali dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti serta membantu peneliti selama berada di bangku perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya, bapak Nur Qosim Al-Hafidz dan ibu Jasmi yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materiil maupun non materiil kepada peneliti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Abah K.H Zainal Arifin, S.H.I.,M.Ag Al-Hafidz dan Ibu Nyai Ismah, M.Pd selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Masthuriyah Semarang yang selama ini peneliti dari awal masuk kuliah hingga sekarang menuntut ilmu ngaji di pondok beliau.
9. Adek-adekku tersayang Berliana Nur Baiti, Muhammad Nur Fahri yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tak ada habisnya untuk menemani peneliti menyusun skripsi.
10. Sahabat peneliti Zulfa Nurul Widdatul Awaliyah, Ahmad Akbarrudin, Agam Pebriansyah, Rahma Albia, dan Medina Nurul Azizah yang selalu memberikan dukungan, pendapat dan mau mendengarkan segala keluh kesah peneliti.
11. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Rayon Syariah terkhusus sahabat-sahabat Syailendra 19 yang telah memberikan wadah peneliti untuk berproses, mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengalaman peneliti dalam berorganisasi.
12. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2019 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo.
13. Teman-teman HMJ HPI 2020 dan 2021 yang telah memberikan semangat, saran dan wadah untuk berdiskusi.
14. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) yang telah memberi semangat kepada peneliti sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
15. Teman-teman KKN MIT 14 Kelompok 15 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

**Waa'alaikumsalam Wr. Wb.**

Semarang, 1 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Achmad Zaeni Dachlan'.

**Achmad Zaeni Dachlan**  
NIM. 1902026089

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>

### **BAB: 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB: II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), HAK KORBAN DAN SAKSI, TINDAK PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL**

A. Hukum Pidana Islam .....	17
a. Asas Keadilan .....	17

b. Asas Kepastian Hukum .....	18
c. Asas Kemanfaatan .....	19
B. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	22
1. Prinsip Universal ( <i>Univerality</i> ) .....	25
2. Prinsip Tak Terbagi ( <i>Indivisibilty</i> ) .....	25
3. Saling bergantung ( <i>Interdependent</i> ) .....	25
4. Saling terkait ( <i>Interrelated</i> ) .....	26
5. Kesetaraan ( <i>Equality</i> ) .....	26
6. Non-Diskriminasi ( <i>Non-Discrimination</i> ) .....	26
7. Martabat Manusia ( <i>Human Dignity</i> ) .....	27
8. Tanggung jawab negara ( <i>state's responsibility</i> ) .....	27
C. Hak Korban dan Saksi .....	28
1. Hak Korban .....	28
2. Hak Saksi .....	32
3. Asas Perlindungan hak dan kewajiban korban .....	33
4. Hak-Hak dan Kewajiban .....	34
D. Tindak Pidana .....	35
1. Pengertian .....	35
2. Unsur-unsur .....	38
3. Jenis-jenis tindak pidana .....	40
E. Kekerasan Seksual .....	46
1. Pengertian .....	46
2. Jenis-jenis kekerasan seksual .....	47

**BAB: III UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL YANG MENCAKUP NASKAH  
AKADEMIK, HAK KORBAN DAN SAKSI,  
SERTA DATA KASUS KEKERASAN SEKSUAL**

A. Naskah Akademik .....	41
a. Landasan Filosofi .....	42
b. Landasan Sosiologis .....	45
c. Landasan Yuridis .....	51
B. Hak Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 .....	58
1. Hak atas penanganan .....	60
2. Hak atas perlindungan .....	62
3. Hak atas pemulihan .....	65
C. Data Kasus Kekerasan Seksual yang ada di Indonesia .....	67

**BAB: IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN  
HAM TERHADAP HAK KORBAN DAN SAKSI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

A. Formulasi Hak Korban dan Saksi dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	71
--	----

B. Analisis Hukum Pidana Islam Dan HAM Terhadap Hak Korban Dan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	79
a. Hukum pidana Islam .....	80
b. HAM .....	82
<b>BAB: V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara hukum yang menerapkan konsep negara yang memberikan jaminan perlindungan terhadap rakyatnya dari kesewenang-wenangan. Jika negara menerapkan menjadi negara hukum pastinya menjunjung tinggi adanya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan HAM dirumuskan dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia memenuhi jaminan HAM bagi warganya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>1</sup>. HAM diatur dalam Pasal 28A sampai pada 28J Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dimiliki manusia sejak lahir dan bersifat universal.

Salah satu dari wujud pelanggaran-pelanggaran yang terkait dalam HAM adalah kekerasan. Kekerasan di Indonesia sering menimpa kepada kaum perempuan yang dijadikan sebagai objek kekerasan. Di masa lalu perempuan banyak menjadi objek kekerasan, di mana umum terjadi penculikan ataupun pengambilan paksa guna memberi fasilitas seksual bagi militer supaya kepuasan seksual bisa dipenuhi.<sup>2</sup>

Di Indonesia yang memiliki risiko sebagai korban kekerasan ialah perempuan. Berbagai isu sensitif mempengaruhi kehidupan perempuan, termasuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual. Masih banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap

---

<sup>1</sup> Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276.

<sup>2</sup> Eka Maulan Ni'mah and Emmilia Rusdiana, "Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre ( Lrc-Kjham )," *Jurnal Novum* 01, no. 1 (2012): 136–148.

perempuan, baik dalam hal pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan selain yang disebutkan di atas. Perempuan paling mungkin menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan. Pada umumnya, kekerasan seksual bisa diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yakni: kekerasan seksual fisik atau non-verbal dan verbal. Kekerasan seksual dengan non-verbal atau fisik dapat berupa menyentuh atau memegang tangan dan kaki korban, dan korban dipermalukan dan diancam dengan tindakan tersebut. Kekerasan seksual ini kemudian berlanjut dengan mencium atau bahkan memperkosakan korban. Pelecehan seksual secara verbal, terhadap korban untuk mengekspos korban pada penghinaan dan intimidasi.<sup>3</sup>

Kejahatan kesusilaan masih mempunyai dimensi universal. Namun, dalam perumusan aturan dan praktik penegakan hukumnya masih muncul beragam tafsiran dan interpretasi. Pada kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat akan ada kecenderungan pemberian reaksi yang berbeda-beda saat memberikan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan (khususnya yang terkait kekerasan seksual) daripada delik lainnya, misalnya delik terhadap nyawa, harta.

Hal tersebut disebabkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang dimaksud memiliki karakteristik dari sisi filosofis, sosial, psikologis, politik dan sebagainya. Posisi korban pada sebuah tindak pidana di sistem hukum nasional selalu merugi. Hal ini karena korban dianggap sebagai figuran, dan bukan sebagai saksi (korban). Pada faktanya korban dari sebuah tindak pidana masih dianggap seperti korban bencana alam, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan, yang mana

---

<sup>3</sup> Melati Intan Puspita and Budiarsih, "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022): 704–714.

korban mendapat cedera fisik, psikis, hingga meninggal dunia.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan yakni seluruh tindakan yang didasarkan pada perbedaan gender yang membawa akibat ketersiksaan maupun penderitaan untuk perempuan dalam fisik, psikologis, seksual, yang mana masuk didalamnya berupa ancaman maupun perampasan kebebasan yang terjadi di ruang publik maupun privat, perempuan yang kemudian dianggap makhluk yang lemah dan tidak punya daya sehingga bisa dieksploitasi.<sup>5</sup>

Kebijakan-kebijakan sosial yang berasal dari lembaga kekuasaan negara ataupun lembaga sosial perlu memperhatikan dan mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan serta perhatian kepada kepentingan korban kekerasan seksual, yakni dari segi proses peradilan dan juga sarana kepedulian sosial tertentu. Hak korban kekerasan seksual untuk mendapat perlindungan didasarkan pada tujuan serta tanggung jawab negara guna menciptakan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, ialah bagian integral dari hak asasi dalam bidang jaminan sosial. Adanya peningkatan dalam memperhatikan asasi perempuan tentu bisa memberi dampak positif untuk meningkatkan perhatian pula kepada permasalahan terkait perempuan dalam skala regional, nasional, hingga internasional.<sup>6</sup>

Pada tanggal 12 April 2022 Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>4</sup> Dida Rachma Wandayanti, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi,” *Journal of Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022): 54.

<sup>5</sup> Eka Maulan Ni'mah and Emilia Rusdiana, ‘Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre ( Lrc-Kjham )’, *Jurnal Novum*, 01.1 (2012), 136–48.

<sup>6</sup> Helen Intania Surayda, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam” (n.d.): 24–38.

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 pada rapat paripurna DPR RI. Dalam UU TPKS ini menjadi sangat penting dalam menguatkan peraturan mengenai perlakuan dan tanggung jawab negara dalam mencegah, menangani dalam kasus kekerasan seksual, namun dalam Undang Undang ini juga membahas mengenai memulihkan korban secara komprehensif.<sup>7</sup> Jaminan atas hak penanganan diatur dalam pasal 68 UU TPKS yang terdiri dari jaminan atas akses informasi, dokumen, dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik.

Al Qur'an juga menegaskan adanya saksi sangat berperan penting dalam membuka kebenaran yang terjadi. Saksi juga diharuskan untuk memiliki sikap adil saat memaparkan informasi serta tidak diperbolehkan menyatakan keterangan bohong saat mengungkapkan suatu fakta. Hal ini tercantum pada Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku*

---

<sup>7</sup> Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–196, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>.

*adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Maidah: 8).<sup>8</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1973 terdapat peringatan kepada hakim agar dapat mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat, khususnya yang menjadi korban kejahatan, pidana juga dijatuhkan sepadan dengan kerugian dan atau penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan dan juga mengandung konsekuensi bahwa, apabila putusan pemidanaan tidak disertai alasan-alasan yang kurang jelas, kurang dapat mengerti, merupakan dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut. Penjatuhan pidana dengan berorientasi pada kerugian atau penderitaan korban, ataupun masyarakat maupun dari sudut pandang pelaku kejahatan itu sendiri dipandang telah mempertimbangkan segala aspek dalam suatu tindak pidana.

Usaha melindungi korban kekerasan seksual termasuk dalam memperjuangkan hak dari korban. Indonesia menjadi pemangku kewajiban (*duty holder*) yang melindungi dalam hal hak asasi manusia tiap individu. Dalam peranannya ini negara memiliki tanggung jawab guna melindungi, menghormati dan memenuhi HAM bagi warganya. Menurut Lawrence M. Friedman, melindungi secara hukum untuk korban kekerasan seksual wajib diselesaikan dengan komprehensif melalui pembangunan sistem hukum yang memadai, dari substansi hukum, struktur hukum, dan juga

---

<sup>8</sup> Muhammad Shafwan and M Zayin Chudlori, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006 Pendahuluan Setiap Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Tidak Hak Asasi Manusia . Menurut Jan Materson – Yang Dikutip Eggi Secara Utuh .” 22, no. 2 (2019).

dari budaya hukum.<sup>9</sup> Kesadaran mengenai hak-hak perempuan di dalam masyarakat belum tercipta dengan sendirinya melalui upaya rekayasa sosial. Dalam kondisi ini dapat dicapai jika seluruh lapisan masyarakat mampu memiliki pemahaman yang utuh dalam hal hak-hak asasi perempuan. Dan juga ini merupakan tanggung jawab kita semua.<sup>10</sup>

Dalam sistem hukum nasional perlindungan saksi dan korban kejahatan belum memperoleh perhatian serius. Dalam ini pengaturan yang menangani dalam hak-hak saksi dan korban kejahatan masih sedikit. Alat bukti pada sistem peradilan pidana diantaranya ialah mendengarkan saksi yang melihat, mendengar, maupun mengalaminya sendiri terkait peristiwa tindak pidana. Pada hal ini keadaan saksi dan korban sangatlah penting mengingat banyaknya kesulitan yang dialami para penegak hukum untuk menemukan dan mencari penjelasan atau kejelasan tindak pidana yang dikarenakan ketidakhadiran saksi.<sup>11</sup>

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk memahami secara mendalam terkait perlindungan hukum hak korban dan saksi dalam analisis hukum pidana Islam dan HAM dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada UU tersebut terdapat mengenai perlindungan hak korban dan saksi. Maka skripsi ini memiliki judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan HAM

---

<sup>9</sup> Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>>.

<sup>10</sup> Aida Dewi, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (*Jurnal Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, n.d.), 47.

<sup>11</sup> I Ketut Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 46.

Terhadap Hak Korban Dan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

## **B. Rumusah Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana formulasi hak korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui formulasi hak korban dan saksi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambahkan pengetahuan untuk pembaca mengenai analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur dan referensi hukum mengenai analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Manfaat Praktis
    - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk aparat penegak hukum serta warga masyarakat dalam bentuk informasi dan pengetahuan terkait dengan analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    - b. Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan syarat dan tugas untuk menyelesaikan studi program pendidikan Strata 1 (Sarjana) pada bidang Hukum Pidana Islam di Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dipakai guna memperoleh gambaran terkait korelasi dari pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan dari peneliti sebelumnya. Hal ini untuk mencegah adanya plagiasi maupun pengulangan terhadap karya ilmiah yang sudah ada. Telaah Pustaka yang dimaksud yakni mengenai permasalahan hak korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Petama, Hasanuddin Muhammad Uin Raden Intan Lampung dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, volume 9, nomor 1, 1 juli 2022 yang berjudul “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jurnal ini menjelaskan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 TPKS membawa perspektif baru dalam penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual. Sebelum adanya UU ini, penegakan hukum kekerasan seksual lebih menekankan dalam aspek pemidanaan pelaku dan belum memperhatikan pemenuhan hak korban. Korban kekerasan juga membutuhkan penanganan, dan pemulihan dari akibat tersebut. Hasil dari jaminan hak korban kekerasan seksual dari UU TPKS dalam upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi hak konstitusi korban. Implikasi yuridis penanganan ini termasuk dalam jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Kedua, Eko Nurisman Universitas Internasional Batam melakukan penelitian yang berjudul “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, volume 4, nomor 2, tahun 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai pelengkap bagi peraturan perundang-undangan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan. Tetapi ada tantangan dalam penegakan hukum dikarenakan dalam faktor penegakan hukum. Jurnal ini menghasilkan penelitian antara lain, UU TPKS

---

<sup>12</sup> Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Ti,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.9, no. Kekerasan Seksual (2022): 1–15, file:///C:/Users/ACER/Downloads/22495-52043-1-SM.pdf.

sebagai pelengkap instrumen hukum pidana dalam menanggulangi TPKS, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistematis, UU TPKS menjadi sarana penal dan sarana non penal dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Ketiga, Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri dari Universitas Padjadjaran melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revernge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Legal Protection of Revenge Porn Vistims As An Online Gender-Based Violence Accordung To Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crime*” dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*, volume 3, Nomor 7, tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis Gender *Online* (KBGO), khususnya *Revenge Porn*. Setelah di sahkanya UU TPKS menjadi angin segar dalam penanganan, pencegahan dan juga pemulihan hak korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan UU TPKS memberikan sinyal positif bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Namun, pemerintah pun belum membentuk peraturan pelaksana agar regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96 <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>>.

<sup>14</sup> Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, “Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–541.

Keempat, Aida Dewi Universitas Widya Mataram melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dalam *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*. Jurnal ini menjelaskan bahwa konsep tentang HAM secara resmi diakui Internasional oleh PBB sejak 10 Desember 1948 yaitu dengan diproklamasikannya Deklarasi *Universal Human Right*. Setelah HAM diakui internasional, bangsa Indonesia juga membentuk instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia. Dengan di sahkanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual memberikan kemajuan dalam hal perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat terbatas mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.<sup>15</sup>

Kelima, Melati Intan Puspita dan Budiarsih dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan penelitian yang berjudul “Penegakan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal” dalam *Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan penegakan hukum yang berupa tuntutan awal pelecehan awal seksual secara lisan belum berhasil dikarenakan ada hambatan dalam menanggapi proses. Hambatan yang dimaksud meliputi beberapa faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, dan juga faktor masyarakat. Dalam hal pencegahan kejahatan terjadi ada beberapa tahap: pengembangan, implementasikan, eksekusi. Dalam hal hukum acara pidana perlu mempertimbangkan dua pokok dari kebijakan hukum pidana. Namun dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual verbal dengan *catcalling* adalah

---

<sup>15</sup> Aida Dewi, “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 45.

pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal ini juga bisa melalui hak –hak yang terkandung dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022.<sup>16</sup>

Keenam, Salsabila Pane dan Eko Nurisman Universitas Internasional Batam melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Wanita di Provinsi Kepulauan Riau” dalam *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Tahun 2022. Dalam jurnal ini membahas peningkatannya gejala pelecehan seksual dan juga banyak terjadi tindakan pelecehan seksual dan bukan terjadi pada kelompok kalangan masyarakat menengah ke bawah namun sekarang juga banyak terjadi pada kalangan masyarakat atas. Diskriminasi gender banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang ditemukan pada kaum perempuan meskipun tidak separah dalam beberapa dekade yang lalu, masyarakat sekitar belum bisa menyingkirkan hal tersebut dan selalu mengelompokan kaum perempuan ke dalam golongan *second class citizens*. Pelaku kejahatan seksual tidak didominasi dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tidak berpendidikan ataupun berpendidikan. Pemerkosaan termasuk dalam kejahatan yang sangat keterlaluan, kejahatan yang sangat keji menurut hukum, apalagi korbannya perempuan atau wanita di bawah umur. Dan masih banyak lagi korban pelecehan seksual bagi perempuan yang tidak dilindungi oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Puspita and Budiarsih, “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal”, 706

<sup>17</sup> S Pane, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau,” *Wacana*

## F. Metode Penelitian

Secara definitif Soerjono Soekanto mengartikan dari penelitian adalah “Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisa”<sup>18</sup>. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam hal membahas skripsi tentang analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap Hak Korban dan saksi sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>19</sup> Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber data primer undang undang dan sumber data kepustakaan yang dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah untuk dikaji dalam bentuk penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian doctrinal mencakup penelitian yang berbasis kepustakaan, fokusnya adalah analisis sumber data sekunder yang teridir dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

---

*Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 43–56, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/144%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/144/133>.

<sup>18</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 34.

<sup>19</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pisau analisisnya adalah objek penelitian itu sendiri, sifat analisis dimaksudkan untuk memaparkan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi diberikan untuk menggambarkan analisis hukum terhadap data, fakta, atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

3. Sumber data Sekunder

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim<sup>20</sup> Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum nasional berasal dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) UUD 1945 Pasal 28G dan Pasal 28I.
- 2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk tesis, skripsi,

---

<sup>20</sup> Mahmud, *Penelitian Hukum*, 141.

dan disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum. Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini guna memberikan kepada peneliti sebagai petunjuk kearah mana peneliti melangkah.<sup>21</sup> Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel-artikel.

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan study pustaka (*Library Research*). Teknik tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Teknik analisis data

Data yang diperoleh penulis dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan (objek penelitian). Pada tahap ini, penulis menganalisis dari berbagai pemikiran dan kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

## G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan HAM terhadap Hak Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu

---

<sup>21</sup> Mahmud, *Penelitian Hukum*, 155.

pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Korban Dan Saksi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.
- Bab III : Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup Naskah Akademik, hak korban dan saksi serta data kekerasan seksual.
- Bab IV : Analisis Hukum Pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- Bab V : Penutup, yang memuat tentang simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berserta saran-saran.

## BAB II

# HUKUM PIDANA ISLAM, HAK ASASI MANUSIA (HAM), HAK KORBAN DAN SAKSI, TINDAK PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL

### A. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam pada konteks *fiqh* dikenal dalam istilah *fiqh jinayah*. Data dari *Jinayah* (جنايه) bentuk masadar dari kata *jana* (جنى). secara etimologi (جنى) artinya yakni berbuat dosa atau salah, maka istilah *Jinayah* (جنايه) memiliki arti perbuatan dosa atau perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>22</sup>

Sebagaimana ahli *fiqh/Fuqaha'* menerapkan istilah *jinayah* dalam perilaku kejahatan yang erat kaitannya dengan anggota tubuh ataupun jiwa. Maka dari itu istilah *fiqh jinayah* ialah diartikan sama dengan hukum pidana Islam. Istilah ini ditegaskan Haliman yakni mengenai hukum pidana Islam ialah segala ketetapan hukum *syara* yang melarang dalam melakukan sesuatu dan pelanggaran kepada ketetapan hukum tersebut bisa dikenai sanksi dalam bentuk penderitaan harta maupun badan.<sup>23</sup>

Secara umum hukum pidana Islam mempunyai 3 asas, yakni asas keadilan, kepastian hukum, serta asas kebermanfaatannya.

#### a. Asas Keadilan

Dalam hal asas keadilan, banyak hadis Nabi yang memberikan perintah kepada muslim untuk menegakan keadilan meskipun dalam kehidupan berkeluarga dan terhadap kerabat dekat. Ayat yang terkait dalam asas keadilan ini pasti dipaparkan para khatib di akhir Khutbah Jumat. Terdapat dalam Al Qur'an.

---

<sup>22</sup> Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), ix.

<sup>23</sup> Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, xi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  
الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. Al-Nahl (16): 90)

Adapun antara hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan asas keadilan, ialah

إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ, إِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ

“*Berlakulah adil di antara anak-anak kalian, berlakulah adil di antara anak-anak kalian.*” (HR. Abu Dawud dan Al Nasa’i dari Al-Nu’man bin Basyir).<sup>24</sup>

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki arti tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendapat hukuman kecuali berdasar pada kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum dalam bentuk ayat Al Qur’an, hadis, maupun fatwa para ulama. Asas ini selaras dengan asas legalitas pada hukum pidana Islam. Dalam Al Quran yang dapat menjadi argumentasi yang kuat ialah:

---

<sup>24</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 13.

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا  
 يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ <sup>قل</sup> وَمَا كُنَّا  
 مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul”.* (QS. Al-Isra’ (17): 15)

c. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan ialah asas yang mengiringi asas keadilan serta asas kepastian hukum. Pada pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya mempertimbangkan asas kemanfaatannya, baik untuk yang berkaitan ataupun orang lain. Asas kemanfaatan ini ditarik dalam Al-Qur’an Al-Baqarah ayat 178 yang akan dibahas pada bagian qisas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ <sup>قل</sup>  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ <sup>قل</sup> فَمَنْ عَفِيَ  
 لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ <sup>قُلْ</sup> ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ  
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.<sup>25</sup>

Hukum pidana Islam mencakup 3 bidang pokok, yakni pidana *qisas*, *hudud*, dan *takzir*. Abdul Qadir Audah melaksanakan kontekstualisasi dengan mendiferensiasikan ruang lingkup hukum pidana Islam ke dalam 3 bagian penting, yakni *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, *al-rukn al-adabi* atau unsur moril.

*Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil adalah unsur yang menyampaikan bahwa seorang bisa disebut sebagai pelaku jarimah, *al-jani* atau dader apabila sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang dengan tegas memberi larangan dan memberi sanksi untuk pelaku. Dalam unsur formil hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas pada hukum pidana.

*Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyampaikan bahwa agar pelaku jarimah dapat dipidana, maka diperlukan bukti

---

<sup>25</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 14-15.

bahwa pelaku ini terbukti melakukannya, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif, termasuk ke dalam kasus pembiaraan dari adanya suatu tindak pidana di sebuah tempat. Tindak pidana bisa diperbuat oleh seorang pelaku dan dapat dilakukan oleh pelaku yang jumlahnya lebih dari seorang seperti kasus kerja sama dalam berbuat pidana atau dalam hal penyertaan. Dalam hal ini hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-isyrak fi al-jarimah*.

*Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah sebagai unsur yang menyampaikan bahwa pelaku tindak pidana wajib menjadi subjek yang dapat bertanggungjawab ataupun wajib dapat disalahkan. Urgensi *al-rukn al-adabi* pada hukum pidana Islam yang mana adalah hasil dari kolaborasi dan usaha kontekstualisasi dari *fiqh jinayah* klasik dan hukum pidana konvensional.<sup>26</sup>

Ruang lingkup hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan materi pemaparan hukum pidana Islam, adapun mencakup sebagai berikut:

1. *Jarimah Qisas*

*Qisas* secara terminologi menurut Al-Jurjanji, memiliki arti yakni memberi sebuah hukuman (sanksi hukum) terhadap pelaku disamakan dengan napa yang diperbuat pelaku kepada korban. Pada *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qisas* berarti memberikan sanksi hukum terhadap pelaku pidana disamakan dengan tindakan pidana yang diperbuat, nyawa dan anggota badan lalu dibalaskan dengan anggota badan.<sup>27</sup>

*Jarimah Qisas* yang terdiri dari atas *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.

---

<sup>26</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 26-27.

<sup>27</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 30.

## 2. *Jarimah Hudud*

*Hudud* ialah segala tindakan pidana yang sudah ditentukan bentuk, jenis, dan sanksinya oleh Allah diatur dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi ﷺ dalam hadis.<sup>28</sup>

*Jarimah Hudud* terdiri dari

- a. *Jarimah al-zina* (tindak pidana zina),
  - b. *Jarimah al-Qadzif* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berzinah),
  - c. *Jarimah syurb al-khamr* (tindak pidana mengonsumsi minuman yang memabukan),
  - d. *Jarimah al-sariqah* (tindak pidana mencuri)
  - e. *Jarimah al-hirabah* (tindak pidana merampok/mengacau),
  - f. *Jarimah al-riddah* (tindak pidana murtad), dan
  - g. *Jarimah al-baghyu* (tindak pidana memberontak).
3. *Jarimah takzir*, yakni seluruh tindakan pidana yang tidak diatur dengan tegas pada Al Qur'an dan hadist. Secara teknis, pelaksanaan, dan jenis *Jarimah takzir* ditetapkan para penguasa maupun hakim di sekitar melalui kekuasaan yang ditugasi dalam hal tersebut. *Jarimah takzir* memiliki jenis yang banyak hingga tak terbatas.<sup>29</sup>

## B. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia ialah anugrah dari Tuhan yang Maha Esa, umumnya disebut dengan hak kodratiah yang dipunyai setiap manusia DF. Scheltens, mengemukakan HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensinya ia yang merupakan pemberian Tuhan untuk setiap insan manusia untuk menyokong dan mempertahankan hidupnya di dunia. DF. Scheltens

---

<sup>28</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 47.

<sup>29</sup> Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 28-29.

menyatakan bahwa HAM ialah hak yang didapat setiap manusia untuk konsekuensinya ia yang terlahir sebagai manusia. Pengertian HAM dirujuk oleh Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan sumbernya, HAM bersumber dari Tuhan, sementara hak fundamental bersumber dari pemerintah atau negara. HAM memiliki sifat universal, sementara hak dasar memiliki sifat *domestic*. HAM berfungsi guna memberikan pengawalan terhadap hak dasar (*legal right*). HAM memiliki filosofi yakni kebebasan yang berbasis penghormatan pada kebebasan dari individu lain yang berarti bahwa HAM memiliki kebebasan yang tak terbatas, maka dari itu saat sudah berada dalam lingkup kebebasan individu lain berarti bahwa daya kebebasan ini berakhir.<sup>30</sup>

Dalam lingkup hukum HAM Internasional diketahui juga mengenai prinsip-prinsip Van Boven dan prinsip Joinet yang menjadi 2 pedoman pokok yang disusun berdasarkan studi yang mendalam dari Pelapor Khusus Sub Komisi Hak Asasi Manusia PBB serta ahli *independent*. Mengacu dari kaidah hukum Internasional diketahui yaitu seluruh bentuk pelanggaran kepada hak asasi manusia nantinya membuat adanya hak atas pemulihan. Van Boven menyatakan bahwa pemulihan ialah seluruh bentuk ganti rugi (*redress*) yang memiliki sifat material ataupun non material untuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, hak restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi meliputi aspek tertentu dari pemulihan. Menurut Boven terdapat 6 prinsip dasar yang wajib dipenuhi negara yang akan menyusun kebijakan untuk memenuhi hak-hak korban, yaitu: 1) pemulihan bisa dituntut oleh individu ataupun secara kolektif. 2) negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan langkah-langkah khusus yang

---

<sup>30</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16-17.

memberi kemungkinan dilaksanakannya langkah-langkah pemulihan secara efektif dengan penuh. Pemulihan wajib seimbang dengan besarnya pelanggaran serta kerugian yang disebabkan, yang meliputi juga kompensasi, restitusi, kepuasan, rehabilitasi, serta jaminan supaya peristiwa yang sama tidak lagi berulang. 3) seluruh negara wajib memberi pengumuman melalui mekanisme publik ataupun lembaga swasta untuk di dalam ataupun luar negeri mengenai adanya prosedur pemulihan. 4) ketentuan-ketentuan pembatasan tidak diperbolehkan untuk diimplementasikan selama waktu di mana tidak terdapat penyelesaian yang efektif berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter. 6) keputusan yang berkaitan dengan pemulihan dari korban pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter wajib dilakukan melalui langkah yang cepat dan cermat.<sup>31</sup>

Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) ialah hak dasar (fundamental) yang mendapat pengakuan secara universal sebagai hak-hak yang dimiliki manusia sebab kodrat dan hakikatnya menjadi manusia. Hak-hak tersebut disebut “universal” sebab hak-hak ini dikatakan ialah bagian kemanusiaan dari tiap manusia, apapun jenis kelamin, warna kulit, latar belakang budaya, umur, agama maupun kepercayaan. Sedangkan disebut “melekat” atau “inheren” sebab hak-hak tersebut dipunyai oleh tiap individu sebab keberadaannya sebagai manusia serta tidak disebabkan karena diberi dari sebuah organisasi maupun kekuasaan yang mana saja. Sebab sifat “melekat”, berarti hak-hak ini tidak bisa juga untuk dicabut maupun dirampas.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi

---

<sup>31</sup> Abdul Haris Samendawai, “Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 2 (2009): 253–267.

manusia dimaknai sebagai “seperangkat gak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>32</sup>

Menurut Manfred Nowak, terdapat 4 prinsip hak asasi manusia, yakni universal (*universality*), tidak terbagi (*interrelated*). Rhona K.M. Smith kemudian menambah dengan prinsip lain yakni kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Adapun prinsip yang tidak kalah penting ialah martabat manusia. Indonesia menekankan pada satu prinsip lainnya yakni tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berikut ialah penguraian dari setiap prinsip yang ada:

#### 1. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal ialah seluruh warga di manapun berada tanpa melihat agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, tidak melihat identitas antropologis dan politiknya, dan tidak memandang disabilitasnya, mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Ketegasan mengenai prinsip universal dilaksanakan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang bunyinya, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).”

#### 2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) maknanya ialah semua hak asasi manusia memiliki kepentingan yang sama dan oleh sebabnya tidak diizinkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu maupun kategori hak

---

<sup>32</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 8-9.

tertentu dari bagian manusia tersebut. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi dianggap menjadi 2 prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya dijadikan slogan utama pada ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke-50 tahun, yakni seluruh hak asasi manusia untuk manusia (*all human right for all*).

3. Saling bergantung (*Interdependent*)

Prinsip ini memiliki arti yakni pemenuhan satu kategori hak sangat bergantung pada pemenuhan hak lainnya pula.

4. Saling terkait (*Interrelated*)

Prinsip saling terkait dimaknai yakni semua hak asasi manusia ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Bahasa lainnya yakni semua kategori hak asasi manusia ialah satu kesatuan dan satu paket.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan (*equality*) ialah prinsip dari hak asasi manusia yang sangat mendasar. Kesetaraan memiliki makna perlakuan yang setara, dimana dalam keadaan yang sama wajib diberi perlakuan yang sama dan dimana dalam keadaan yang berbeda dengan perdebatan yang minim diberi perlakuan yang berbeda. Kesetaraan juga ialah syarat mutlak bagi negara demokrasi. Kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan terkait peluang, kesetaraan akses dunia pendidikan, kesetaraan akses peradilan yang *fair*, kesetaraan beragama dan melakukan ibadah sesuai kepercayaan dan sebagainya ialah sesuatu yang sangat penting dalam memenuhi hak asasi manusia.

6. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi bisa muncul saat masing-masing individu mendapat perlakuan maupun mempunyai

peluang yang tidak setara misalnya *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan sebagainya. Diskriminasi selanjutnya dipahami sebagai *a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Diskriminasi mempunyai 2 bentuk diantaranya sebagai berikut:

- a. Diskriminasi langsung, yakni saat individu secara langsung ataupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda dibanding yang lain.
- b. Diskriminasi tidak langsung, yakni saat efek praktis dari hukum dan/atau kebijakan menjadi bentuk diskriminasi meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan sebagai tujuan diskriminasi.

Gagasan hak asasi manusia yang semakin berkembang menimbulkan terminology baru yakni diskriminasi positif (*affirmative action*). Diskriminasi positif diartikan yakni memberi perlakuan pada seseorang dengan sama pada keadaan yang berbeda disertai alasan yang positif.

#### 7. Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Kesepakatan dan modifikasi dari hukum hak asasi manusia memiliki tujuan utama yakni guna memastikan seluruh manusia bisa hidup dengan bermartabat. Seluruh manusia harus memperoleh penghormatan, perlakuan yang baik, serta dianggap bernilai. Apabila individu mempunyai hak, berarti bahwa individu tersebut dapat melaksanakan hidupnya dengan bermartabat. Apabila terjadi pencabutan hak individu, berarti individu tersebut tidak diberi perlakuan dengan bermartabat.

#### 8. Tanggung jawab negara (*state's responsibility*)

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Pemeran utama yang memiliki tanggung jawab ini ialah negara melalui aparaturnya pemerintahannya. Prinsip tersebut tercantum dalam semua kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional ataupun peraturan domestik. Kewajiban negara tersebut, di Indonesia dengan tegas terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.<sup>33</sup>

Hukum mempunyai supremasi (*supreme*) kedudukan paling tinggi untuk dipatuhi. Teori ini dikenal dengan *Rechtssouverei niteit* (teori kedaulatan hukum). Hukum mempunyai kedaulatan paling tinggi pada sebuah negara. Negara wajib tunduk kepada hukum (kontitusi) dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan hukum (asas legalitas).

## **C. Hak korban dan saksi**

### **1. Hak Korban**

Korban pada kaidah bahasa memiliki arti orang, atau lainnya, yang menjadi penderita akibat suatu kejadian, perbuatan kejadian, perbuatan jahat. Pada pengertiannya korban tidak hanya merujuk sebab tindakan pidana, namun juga merujuk pada bencana alam, lingkungan, teknologi, pelanggaran HAM yang

---

<sup>33</sup> Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, 25-31.

tidak dicantumkan sebagai tindak pidana, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Korban merupakan orang yang mengalami kerugian. Pelaku termasuk dalam orang yang mendapat keuntungan atau membuat rugi korban. Korban biasanya menerima kerugian berupa mental, fisik, harga diri, ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini erat kaitannya dengan kedudukan, status, tipologi, posisi, dan lainnya.

Dalam uraian di atas bersangkutan bahwa korban “murni” dari kejahatan, yang berarti korban yang nyata atau sebenar-benarnya. Korban tidak melakukan kesalahan dan hanya menjadi seorang korban. Mengapa menjadi korban, bisa jadi penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau bisa jadi korban sedang sial. Bisa pula terjadi akrobat negara yang lalai dalam memberikan perlindungan.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 yang telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban ialah individu yang menerima derita berupa mental, fisik, dan/atau rugi dalam hal ekonomi yang disebabkan sebuah tindak pidana dan dari peristiwa tersebut, korban bisa didefinisikan sebagai seseorang ataupun kelompok orang secara kolektif yang mendapat kerugian ekonomis maupun pelanggaran atas hak asasinya sebagai hakikat dari perilaku pelaku tindak pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

<sup>35</sup> Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18-19.

<sup>36</sup> Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, 37.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>37</sup>

Dalam melindungi korban kejahatan, terdapat usaha preventif dan represif yang dilaksanakan pemerintah (melalui aparat penegak hukum) ataupun masyarakat misalnya dengan memberi pengawasan/perlindungan dari beragam hal yang mengancam yang bisa berbahaya untuk nyawa korban, memberi pertolongan medis, memberi pertolongan hukum yang memadai, memeriksa dan mengadili secara *fair* para pelaku kejahatan, sebenarnya termasuk dari realisasi untuk melindungi hak asasi manusia dan menjadi *instrument* penyeimbang.

Melindungi korban sangatlah penting yang berdasar pada 3 aspek, yakni: 1) masyarakat dianggap sebagai perwujudan dari sistem kepercayaan yang melembaga. Maksudnya ialah kepercayaan yang terpadu yang diwujudkan dalam norma-norma yang diekspresikan pada struktur kelembagaan misalnya kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lain-lain. Peristiwa kejahatan yang menimpa pada korban dimaknai sebagai proses penghancuran atas sistem kepercayaan yang ada sehingga aturan hukum pidana maupun hukum terkait memiliki fungsi menjadi sarana mengembalikan sistem kepercayaan yang dihancurkan. 2) terdapat argument kontrak sosial (*social contract argument*) dan solidaritas sosial (*social solidarity argument*) sebab negara yang memonopoli semua reaksi sosial atas kejahatan dan memberi larangan pada perilaku yang sifatnya pribadi.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oleh sebab itu, apabila ada korban kejahatan, negara diwajibkan untuk memberi perhatian atas keperluan korban melalui pemberian pelayanan serta pengaturan hak. 3) melindungi korban umumnya dihubungkan dengan salah satu tujuan pidana, yakni penyelesaian konflik. Konflik yang muncul akibat tindak pidana harus diselesaikan agar memberi pemulihan keseimbangan serta memberi rasa damai pada masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam usaha melindungi korban, terdapat 2 model perlindungan atas korban, yaitu model pelayanan (*the services model*) dan model hak-hak prosedural (*the procedural right model*). Menurut Stephen Schafer terdapat 5 sistem pemberian restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan, yakni:

a. *Damages*

Ialah proses ganti rugi yang memiliki sifat keperdataan dan diserahkan dalam proses perdata. Pada sistem ini dilakukan diferensiasi antara tuntutan ganti rugi dari korban dengan masalah pidananya sehingga penggantian kerugian akan bisa dituntut korban terhadap pelaku sesudah pelaku dikatakan bersalah telah berlaku kriminal sesuai pendakwaan terhadapnya.

b. *Compensation, civil character but awarded incriminal proceeding;*

Ialah kompensasi yang diserahkan dalam proses pidana. Meskipun kompensasi tersebut memiliki sifat perdata menurut sistem ini, kompensasi bisa dimohonkan pada proses pidana. Proses pengajuan kompensasi, pada negara Jerman dikenal dengan "*adhasionprozess*" pada prosesnya lebih didominasi oleh pemeriksaan perkara pidana, seperti yang dikatakan Stephen

---

<sup>38</sup> Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", 39.

Schafer yakni, “*in the German legal system the hearing of such compensatory claims in criminal proceeding interned’ Adhasionprozess*”.

- c. *Resitution, civil in character but intermingledwith penal characteristics and cnvarded in criminal proceedings;*

Merupakan resitusi yang memiliki sifat perdata campuran dengan sifat pidana yang diserahkan dalam proses pidana, meskipun resitusi disini memiliki sifat keperdataan, tapi juga tidak diragukan sifat pindananya.

- d. *Compensation, civil characte, cnvarded in criminal proceedings and backed by the resources of slafe;*

Kompensasi tersebut memiliki sifat perdata yang diserahkan dalam proses pidana serta didukung sumber-sumber penghasilan negara. Pada hal tersebut kompensasi tidak memiliki aspek pidana, meskipun diserahkan pada proses pidana. Maka dari itu masih berupa lembaga keperdataan murni, namun negara diwajibkan untuk mengganti rugi yang dibebankan pengadilan terhadap pelaku sebab negara dirasa gagal untuk mencegah peristiwa kejahatan terjadi.

- e. *Compensation, neuteral in character and cnvarded through a special procedure.*

Kompensasi ini memiliki sifat netral yang diserahkan dalam prosedur khusus. Sistem tersebut diberlakukan di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964).<sup>39</sup>

## 2. Hak Saksi

---

<sup>39</sup> Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, 51-56.

Ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI nomor 13 Tahun 2006 yang telah di rubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan bahwa, saksi ialah sosok yang bisa menyampaikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, pemberian tuntutan, serta pemeriksaan dalam sidang peradilan mengenai sebuah perkara pidana yang jelas didengar, dilihat, maupun dialaminya sendiri.<sup>40</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat 6 menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia liha sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan dalam Pasal 1, Saksi ialah sosok yang bisa menyampaikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, pemberian tuntutan, dan pemeriksaan pada sidang peradilan dari sebuah

---

<sup>40</sup> Sudira, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*, 37.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

tindak pidana yang dilihat dan/atau dialaminya sendiri.<sup>42</sup>

### 3. Asas Perlindungan hak dan kewajiban korban

Asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*) ialah asas satu ciri dari negara hukum. Korban wajib memperoleh perlindungan hukum. Tidak hanya pelaku saja yang mendapat perlindungan atas haknya, namun korban dan saksi juga harus mendapat perlindungan.<sup>43</sup>

HAM diuraikan berhubunga dengan melindungi korban dan sanksi yang tercantum pada Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa melindungi saksi dan korban didasarkan kepada: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak mendiskriminasi, dan kepastian hukum.

KUHAP lebih mementingkan hak-hak dari pelaku. Tetapi, ada asas-asas dalam KUHAP yang bisa menjadi pedoman untuk melindungi korban, seperti: adanya perlakuan yang sama di mata hukum; asas cepat sederhana, dan biaya ringan; peradilan yang bebas; peradilan terbuka bagi umum; asas ganti rugi; asas keadilan dan kepastian hukum.<sup>44</sup>

### 4. Hak-Hak dan Kewajiban

Semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum pada konstitusi ataupun undang-undang lain. Hak dan kewajiban pun terdapat pada hukum adat yang tidak tertulis maupun pada kehidupan. Memenuhi hak dan melaksanakan

---

<sup>42</sup> “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” n.d.

<sup>43</sup> Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 34.

<sup>44</sup> Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 36.

kewajiban wajib dijalankan dengan seimbang supaya tidak ada konflik. Terdapat hak yang diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlandaskan perlindungan korban dan saksi yang sudah dicantumkan dalam Sub Bab A.

Hak dari para pelaku/tersangka diatur dalam hukum acara pidana. Korban wajib untuk dilindungi, antara lain dipenuhi segala hak korban walaupun diimbangi dengan melakukan kewajiban-kewajibannya. Guna memahami hak-hak yang dimiliki korban secara yuridis bisa diperhatikan pada perundang-undangan, satu diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5. Terdapat beberapa hak korban dan saksi pada Undang-Undang, yakni:

- a. Mendapatkan perlindungan terkait keamanan diri sendiri, keluarga, dan hartanya, serta terbebas dari segala ancaman yang berkaitan dengan keterangan yang akan, sedang, maupun sudah diberikan.
- b. Turut aktif pada pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. Menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- d. Memperoleh penerjemah.
- e. Terbebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Memperoleh informasi terkait dengan keputusan pengadilan.
- g. Mengetahui pembebasan dari terpidana.
- h. Memperoleh identitas yang baru.
- i. Memperoleh rumah atau tempat singgah baru.
- j. Mendapat penggantian untuk uang transportasi disesuaikan dengan keperluan.
- k. Memperoleh nasehat hukum.

1. Mendapat bantuan untuk kehidupannya sementara waktu hingga batasnya berakhir.<sup>45</sup>bambaba

## D. Tindak Pidana

### 1. Pengertian

Terminologi *strafbaar feit* pada hukum pidana memiliki perbedaan untuk penyebutannya di bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* menurut Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Kemudian *strafbaar feit* menurut para ahli hukum pidana di Indonesia disamakan definisinya dengan “tindak pidana”.

Dari Undang-Undang yang sudah ada saat ini sudah umum diketahui, *strafbaar feit* diartikan sama dengan “tindak pidana” dalam bahasa Indonesia. Terminologi *strafbaar feit* diartikan sama dengan “tindak pidana” tujuannya ialah memudahkan untuk memaknainya sebab istilah tindak pidana telah diketahui di beberapa aturan perundang-undangan ataupun telah dikemukakan beberapa ahli hukum pidana pada literatur-leterturnya. Pemakaian terminologi “tindak pidana” memiliki tujuan untuk membuat konsistensi penulisan terkait terminologi *strafbaar feit*, agar lebih mudah ketika memakai istilah “tindak pidana” buka “perbuatan pidana” maupun “peristiwa pidana”.<sup>46</sup>

Istilah *feit* pada bahasa Belanda artinya yakni “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gendeelte van de werkelijkheid*”, sementara “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga menurut harfiah istilah *strafbaar feit* bisa diartikan menjadi “sebagian dari

---

<sup>45</sup> Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 40-41.

<sup>46</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 11-12.

suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang pasti sudah sesuai sebab jika diketahui yakni yang bisa mendapat hukuman ialah manusia sebagai pribadi serta bukanlah perilaku, kenyataan, maupun tindakan.

Hazewinkel-Suringa, sudah menyusun sebuah rumusan yang memiliki sifat umum dari *strafbaar feit* yakni “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Profesor Pompe menjelaskan, istilah *strafbaar feit* secara teoretis diartikan menjadi suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum ataupun “*de normovertrede (verstroring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensting is voor de handhaving der recht orde en de behartiging van het alge meen welzijn*”.

Sungguh demikian beliau pun menyebutkan bahwa berbahaya apabila mencari sebuah penjelasan terkait hukum positif, yakni ketika hanya memakai opini yang teoritis saja. Hal ini diketahui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni didapati sebagian besar *strafbare feiten*, yang mana dilihat dari perumusannya bisa diketahui yakni tidak ada satu saja dari *strafbaare feiten* ini mempunyai sifat umum sebagai sebuah *strafbaar fiet*, yaitu memiliki sifat “*wederrechtelijk aan schuld te wijten dan strafbaar*” atau memiliki sifat “melanggar hukum”,

“telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Semua sifat yang telah disebutkan harus dipunyai bagi tiap *strafbaar fiet*, sebab secara teoretis seluruh pelanggaran norma maupun seluruh *normovertreding* ini wajib merupakan sebuah tindakan maupun *gedraging* sudah dengan sengaja maupun tidak sengaja diperbuat oleh pelaku, yang pada penampilannya ialah sebuah tindakan yang memiliki sifat menentang hukum atau *in strijd met het recht* atau memiliki sifat *wederrechtelijk*.

Dikemukakan Profesor Pompe, yakni berdasarkan hukum positif, sebuah *strafbaar feit* sejatinya ialah sebuah perilaku yang berdasarkan sebuah rumusan undang-undang sudah dikatakan sebagai perilaku yang bisa mendapatkan hukuman.

Perbedaan terdapat dalam teori hukum positif ini ialah memiliki sifat semu. Maka dari itu, yang paling penting untuk teori ini ialah tidak ada satupun orang yang bisa dikenai hukuman kecuali jika perilakunya benar memiliki sifat melanggar hukum dan sudah dilaksanakan dengan dasar sesuatu bentuk *schuld* yaitu secara sengaja maupun tidak sengaja, sementara hukum positif juga mengetahui adanya sebuah *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*. Maka dari itu, telah sesuai jika yang dikemukakan dalam teori dan yang dikemukakan berdasarkan hukum positif, disatukan ke dalam sebuah teori yang bunyinya “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang mana berlaku untuk teori ataupun untuk hukum positif.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 179-181.

## 2. Unsur-unsur

Berdasarkan wawasan hukum pidana, sesuatu perilaku bisa termasuk *een doen* atau *een niet doen* atau bisa termasuk “hal melakukan sesuatu” maupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir didalam doktrin pun juga dikenal dengan *een nalaten* yang memiliki arti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

Seluruh perilaku pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum bisa dijabarkan pada unsur-unsur yang ada sejatinya dibagi dalam 2 macam unsur, yaitu unsur subyektif dan obyektif. pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan subjektif ialah unsur yang melakukan kepada diri pelaku maupun berkaitan dengan diri pelaku, dan termasuk didalamnya yakni semua yang terkandung di dalam hatinya. Sedang unsur objektif sendiri ialah unsur yang berkaitan dengan kondisi yakni di saat kondisi yang mana perilaku si pelaku ini wajib dilaksanakan. Unsur subyektif dari sebuah tindak pidana ialah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*doulus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* dalam sebuah percobaan atau *poging* layaknya yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Bermacam maksud atau *oogmerk* seperti yang ada contohnya pada kejahatan mencuri, menipu, memeras, memalsukan, dan sebagainya;
- d. Membuat rencana dulu atau *voorbedachte raad* contohnya yang ada dalam kejahatan membunuh berdasarkan Pasal 340 KUHP;

- e. Rasa takut atau *vress* misalnya yang antara lain ada pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif sebuah tindak pidana ialah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas pelaku, contohnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” pada kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” pada kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu korelasi dari sebuah tindakan sebagai penyebab dengan sebuah kenyataan sebagai akibat.<sup>48</sup>

### 3. Jenis-jenis tindak pidana

Beberapa tindak pidana pada unsur-unsurnya dan berupaya guna memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur tersebut. Awalnya ahli hukum sudah membagi tindak pidana pada 3 jenis tindakan yang disebut dengan *crimina atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang mana tidak berdasar pada sesuatu asas tertentu, tetapi berdasar pada ringan-beratnya kejahatan, di mana berat-ringannya sebuah kejahatan sebenarnya hanyalah mereka dasarkan atas peraturan hukum yang sudah diberikan atas setiap kejahatan.

Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang berupaya guna menemukan sebuah pembagian yang sesuai tentang jenis-jenis perilaku melanggar hukum, awalnya sudah menyusun pembagian pada apa yang disebut dengan

---

<sup>48</sup> Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 191-193.

“*rechtsdelicten*” serta apa yang disebut “*wetsdelicten*”.

Menurut Profesor van Hamel, tindak pidana dibagi dalam “kejahatan” dan tindak pidana “pelanggaran” yang sudah memperoleh pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *rechts delicten* dan *wetselicten* seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Namun artinya berbeda dengan yang awal dari penciptannya yaitu penulis dengan kebangsaan Jerman, Luden yang sudah memakai istilah-istilah itu guna menyusun sebuah pembedaan dari perilaku yang memberikan kerugian dari hak-hak individu lain, berarti pembentukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memakai pembedaan itu berdasarkan pandangannya yang memiliki sifat subyektif disesuaikan dengan pendapat, menurut mazhab sejarah, namun dilihat dari penjelasannya tentang *onrecht* “sebelum diatur dan karena diatur oleh undang-undang” sudah memberi sebuah kesan yakni para penyusun undang-undang sudah menyusun sebuah pembeda dari “kejahatan” dan “pelanggaran” atas dasar sebuah pandangan yang memiliki sifat obyektif disesuaikan dengan pandangan berdasarkan mazhab hukum alam, yang sudah dijadikan sumber dari perbedaan opini pada pembahasan selanjutnya tentang dasar-dasar dari pembentuk undang-undang saat pembuatan pembagian tindak pidana ke dalam “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Pembagian tindak pidana ke dalam “kejahatan” dan “pelanggaran” memberikan beragam akibat hukum yang memiliki sifat hukum material, yakni:

- a. Undang-undang sudah tidak membedakan *opzet* dan *culpa* pada sebuah pelanggaran;
- b. Percobaan dalam berbuat sebuah pelanggaran tidak bisa mendapat hukuman;

- c. keikutsertaan atau *medeplichtigheid* pada sebuah pelanggaran tidak bisa mendapat hukuman;
- d. pada pelanggaran, anggota maupun pengurus ataupun komisaris hanya bisa mendapat hukuman jika pelanggaran dilakukan atas sepengetahuannya;
- e. pada sebuah pelanggaran tidak ada ketentuan yakni adanya sebuah “pengaduan” ialah bentuk syarat dari penuntutan;
- f. Lama waktu kedaluwarsanya hak guna memberikan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak guna melaksanakan hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) dalam pelanggaran secara umum jadi lebih singkat;
- g. Peraturan tentang penghapusan hak untuk menuntut sebab terdapat pembayaran dengan sukarela berdasarkan denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya diberlakukan untuk pelanggaran;
- h. Terdapat ketentuan khusus mengenai benda-benda yang didapat sebab pelanggaran bisa dilakukan penyitaan (Pasal 39 ayat (2) KUHP);
- i. Tindak pidana yang sudah diperbuat seorang warga negara Indonesia di negara lain hanya bisa memunculkan hak untuk menuntut bagi penuntut umum, jika tindak pidana itu sudah dikualifikasikan menjadi kejahatan dan tidak sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia;
- j. Ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Indonesia hanya bisa diberlakukan untuk pegawai negeri yang di luar negara Indonesia sudah berbuat kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan berupa pelanggaran jabatan;
- k. Pasal-pasal penadahan (Pasal 480 KUHP) serta selalu memberi syarat yakni benda-benda yang

berkaitan wajib didapat sebab kejahatan serta bukanlah pelanggaran;

1. Ketetapan pidana khusus terkait keturutsertaan pada *drukpersdelictren* atau di dalam delik-delik yang sudah diperbuat melalui pencetakan pada Pasal-Pasal 61 dan 62 KUHP bisa diberlakukan bagi kejahatan dan bukannya untuk pelanggaran.

Ada pembagian lain dari tindak pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, meliputi:

- a. Delik Formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Secara umum perumusan delik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah hasil rumusan dari yang dikenal dengan *voltooid delict*, yaitu delik yang sudah selesai diupayakan pelaku yang sesungguhnya. Delik formal atau *formeel delict* ialah delik yang dianggap sudah selesai dengan diperbuatnya sebuah perbuatan yang dilarang dan di ancam hukuman dari undang-undang. Delik material atau *materieel delict* ialah delik yang dianggap selesai jika diakibatkannya hal-hal yang dilarang dan di ancam dengan hukuman dari undang-undang.

- b. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa*

Sebuah perilaku pidana bisa terdiri atas sebuah pelanggaran kepada sebuah larangan maupun bisa juga terdiri atas sebuah pelanggaran kepada sebuah kewajiban. *Delicta commissionis* ialah delik dalam bentuk pelanggaran kepada larangan yang ada pada undang-undang. *Delicta omissionis* ialah delik dalam bentuk pelanggaran kepada kewajiban yang berdasarkan pada undang-undang. Terbaginya tindak pidana ke dalam *delicta commissionis per omissionem*

*commissa* tersebut masih kurang sempurna. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dijumpai beberapa pelanggaran kepada sebuah “larangan” pada undang-undang yang bisa terjadi tanpa orang sudah berbuat sesuatu perbuatan.

- c. *Opzettelijke delictem* dan *culpooze delicten*  
Berkaitan dengan disyaratkan sebuah ”kesengajaan” (*opzet*) atau “ketidaksengajaan” (*culpa*) bisa membuat perbedaan dari:

*Opzettelijke delictem* atau delik-delik yang menurut penyusun undang-undang sudah dijadikan syarat yakni delik-delik wajib dilaksanakan “dengan sengaja” dengan *culpooze delicten*, yaitu delik-delik yang menurut penyusun undang-undang sudah dikatakan yakni delik-delik ini cukup terjadi “dengan tidak sengaja” supaya pelaku memperoleh hukuman.

- d. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezetta delicten*  
*Zelfstandige delicten* ialah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan *voortgezetta delicten* ialah delik-delik yang secara hakikat ialah sebuah kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri sebab memiliki sifat yang dianggap sebagai satu delik.

- e. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

*Enkelvoudige delicten* ialah delik yang mana pelaku sudah bisa mendapat hukuman dengan sekali berbuat perbuatan yang dilarang pada undang-undang. *Samengestelde delicten* ialah delik-delik yang mana pelaku bisa mendapat hukuman berdasarkan suatu ketententuan pidana tertentu jika pelaku ini berulang kali berbuat tindakan yang sama yang mana dilarang dalam undang-undang.

- f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*  
*Aflopemde delicten* ialah delik-delik yang terdiri atas sebuah ataupun lebih perbuatan guna menyelesaikan sebuah kejahatan. *Voortdurende delicten* ialah delik-delik yang terdiri atas sebuah ataupun lebih perilaku untuk memunculkan sebuah kondisi yang bertentangan dengan sesuatu norma. Pada ilmu pengetahuan hukum pidana *voortdurende delicten* dikenal juga dengan istilah *delicta continua*.
- g. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*  
*Klacht delicten* adalah kejahatan yang meliputi beberapa tindakan pidana yang hanya bisa dituntut apabila terdapat aduan dari pihak yang merugi. *Klacht delicten* ialah lawan dari *gewone delicten*, yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang bisa dituntut tanpa diperlukan sebuah pengaduan.
- h. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*  
Membedakan *Gemene delicten* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik-delik politik ialah hal yang begitu penting untuk lembaga *uitlevering* atau ekstradisi, hal ini karena perjanjian-perjanjian ekstradisi yang sudah disepakati kerajaan Belanda dan negara asing di antara juga berlaku untuk Republik Indonesia itu tidak memungkinkan diekstradisikannya sesuatu yang dikenal dengan *politieke delinquenten* atau “orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik”.
- i. *Delicten communia* dan *delicta propria*  
*Delicten communia* ialah delik-delik yang bisa dilaksanakan oleh semua orang, sementara yang dimaksud *delicta propria* ialah delik-delik yang hanya dilaksanakan bagi orang yang memiliki sifat tertentu.

*Delicten communia* atau dikenal dengan *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sedangkan *delicta propria* itu sering disebut *bijzondere delicten* atau delik-delik yang memiliki sifat khusus.

- j. *Envoudige delicten, gequalificeerde deficten* dan *gepriviligieerde delicten*

*Envoudige delicten* atau delik-delik yang sederhana ialah delik-delik yang berbentuk pokok layaknya yang sudah dirumuskan para penyusun undang-undang.

*Gequalificeerde deficten* atau delik-delik dengan pemberatan ialah delik-delik yang berbentuk pokok yang sebab ada kondisi-kondisi yang memperberatkan di dalamnya sehingga hukuman yang akan diberikan ialah sebagai pemberat.

*Gepriviligieerde delicten* atau delik-delik dengan kondisi-kondisi yang meringankan ialah delik-delik berbentuk pokok yang sebab ada kondisi-kondisi yang dapat meringankan di dalamnya, sehingga hukuman yang akan diberikan bisa diringankan.<sup>49</sup>

## **E. Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian**

Kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang penuh dengan kompleksitas. Seringkali dianggap sebagai kejahatan kesusilaan, tetapi sesungguhnya kekerasan seksual lebih dari itu. Kekerasan seksual termasuk tindakan kriminalitas, kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan persoalan ketidakadilan gender. Dalam *The Viena Declaration and Programme of Action (VDPA)* hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM yang

---

<sup>49</sup> Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 207-224.

tidak bisa dicabut, terpadu, dan tidak terpisahkan. Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditekankan pentingnya untuk melakukan upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam ruang publik dan privat, mengurangi segala bentuk penyerangan seksual, eksploitasi, dan perdagangan perempuan/*women trafficking*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Kekerasan berbasis gender dianggap sebagai pendiskriminasian yang sangat serius memberi hambatan pada kompetensi perempuan dalam menikmati kebebasan dan hak yang setara dengan laki-laki. Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik atau luar relasi pribadi yang dilakukan oleh orang lain, dan dapat juga terjadi dalam kehidupan pribadi yang diperbuat pasangan, orang yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan kekerabatan.<sup>50</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Galtung mengklarifikasikan kekerasan menjadi tiga bentuk:

- a. *Direct Violence* atau kekerasan langsung, merupakan perilaku yang berfungsi untuk mengecam kehidupan itu sendiri dan/atau

---

<sup>50</sup> Budi Prihatin Rohani, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, 1st ed. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 5-6.

- untuk mengurangi kapasitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.
- b. *Structural Violence* atau kekerasan struktural, merupakan cara yang sistematis yang menyebabkan beberapa kelompok (masyarakat) terhalang dari akses yang sama terhadap kesempatan, barang, dan jasa yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini dapat berbentuk formal dalam struktural hukum yang menyebabkan adanya marjinalisasi atau mereka bisa menjadi fungsional secara budaya tetapi tanpa mandat hukum.
  - c. *Cultural Violence* atau kekerasan budaya, yang mewakili keberadaan yang berlaku atau norma-norma sosial yang menonjol yang membuat kekerasan langsung dan struktural tampak “alami” atau “benar” atau setidaknya dapat diterima. Pemahaman Galtung tentang kekerasan budaya membantu menjelaskan bahwa keyakinan yang menonjol di tengah masyarakat dapat menjadi begitu tertanam menjadi budaya, mengingat mereka berfungsi sebagai sesuatu yang mutlak dan tak terelakan dan seringkali direproduksi secara tidak kritis dan lintas generasi/turun temurun.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual BAB 2 Pasal 4 ayat (1):

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual

---

<sup>51</sup> Rohani, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, 10-11.

fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Menurut Fakih kekerasan kepada perempuan bentuk-bentuknya diantaranya;

- a) Perkosaan kepada perempuan termasuk pada pernikahan. Perkosaan terjadi apabila individu memaksa agar memperoleh pelayanan seksual tapi tidak ada rasa rela dari orang yang “dipaksa”
- b) Perilaku pemukulan dan menyerang fisik yang dilakukan pada rumah tangga, masuk diantaranya menyiksa dan kekerasan pada anak-anak;
- c) Menyiksa pada organ kelamin (*genital mutilation*),
- d) Kekerasan yang berbentuk pelacuran sebab pelacur ialah salah satu bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh mekanisme ekonomi yang memberikan kerugian untuk perempuan;
  - a. Pornografi, saat seorang perempuan menjadi obyek untuk meraih keuntungan lainnya.
  - b. Kekerasan yang berbentuk sterilisasi kepada perempuan, guna menarget adanya pengontrolan terhadap pertumbuhan penduduk;
  - c. Kekerasan yang terjadi pada tempat kerja; dan

- d. Pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rohani, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, 13-14.

**BAB III**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**  
**TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL YANG MENCAKUP NASKAH**  
**AKADEMIK, HAK KORBAN DAN SAKSI SERTA**  
**DATA KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Naskah Akademik**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Penggunaan istilah Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan pada perkembangannya secara baku diipopulerkan di tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan ialah naskah awal yang mencakup aturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang sudah ditinjau dengan sistemik, holistik, serta futuristik.

Sebelum Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dikeluarkan, terdapat beberapa istilah yang ada, yakni Naskah Rancangan Undang-Undang, Naskah Ilmiah Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Ilmiah Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang, serta *Academic Draft* Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.<sup>53</sup>

Adanya naskah akademik juga dibentuk implementasi dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan saat penyusunan peraturan perundang-undangan, karena pada pembuatan naskah akademik ini perlu memberi perhatian dengan tepat mengenai materi muatan yang hendak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat. Kemudian naskah akademik harus juga memberi gambaran asas bisa dilaksanakan. Pada tiap penyusunan peraturan perundang-undangan juga harus mementingkan efektivitas peraturan perundang-undangan ini di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, ataupun yuridis. Dari naskah akademik juga bisa dilihat adanya implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan disusun tentu sebab sangat diperlukan serta diharapkan bisa bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>54</sup> Adapun asas-asas yang tertuang dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:

**a. Landasan Filosofi**

Sumber dari segala sumber hukum masyarakat Indonesia ialah Pancasila sebagai sistem filsafat. urutan Pancasila yang ada pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

---

<sup>53</sup> Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan* II, no. 5 (2014): 287.

<sup>54</sup> Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif”, 290-291.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pada susunan hirarkis tersebut, sila pertama ialah sebagai dasar dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan serta keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa ialah ketuhanan yang mana berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, serta mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial dan begitu seterusnya, maka setiap sila yang ada terkandung sila-sila lain di dalamnya. Nilai yang terkandung pada Pancasila dijadikan norma dasar untuk tata hukum Indonesia.

Usaha dalam menghapus tindak pidana kekerasan seksual ialah usaha agar terpenuhinya rasa kemanusiaan seperti yang tercantum pada nilai-nilai Pancasila, yakni pada sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Ninik Rahayu lalu menambahkan dengan sila-ke-5: “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai dari sila kedua berisi mengenai butir-butir nilai kemanusiaan, antara lain Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya erat kaitannya dengan hal tersebut, perlindungan untuk korban pun memiliki tujuan guna memenuhi rasa keadilan seperti yang tercantum pada Pancasila sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke-5 juga mengandung butir-butir nilai keadilan, yakni, Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Falsafah ini selanjutnya dijadikan norma yang diatur pada hukum tertinggi di Indonesia, yakni konstitusi. Konstitusi ialah norma-norma tertinggi yang memberi jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan warga negara yang sudah menjadi kesekapatan sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa ditemukan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak pernah diubah dari awal penyusunannya ataupun sesudah diamandemen pada tahun 2000-2002 yang menjadi hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan mengenai tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam rangka merealisasikan tujuan ini, negara diharuskan untuk melindungi semua warga negara khususnya kelompok yang rentan, perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus misalnya penyandang disabilitas.

Menurut konstitusi yang ada, negara diwajibkan untuk berpedoman pada dasar-dasar yang memenuhi hak-hak korban secara bermartabat. Memenuhi hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, kepuasan, serta jaminan untuk tidak terulang. Hal ini yang harus digunakan pada mekanisme negara agar semua usaha dalam pengembalian kepada kondisi yang lebih baik untuk korban harus memiliki mekanisme pendukung yang mendukungnya.

Suatu peraturan, terutama yang berkaitan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, perlu diintegrasikan dengan pemenuhan hak-hak korban, tidak hanya memandang dan mengatur mengenai cara menanggulangi kejahatan tersebut dan menekankan pada pengaturan-penjeraan-balasan dari yang dilakukan “pelaku kejahatan”, secara penal dan non-

penal. Adanya aturan hak korban pada hukum pidana didasarkan pada pandangan bahwa segala perilaku kejahatan pasti menyebabkan adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Oleh sebab itu, pengintegrasian hak-hak korban dengan pengaturan pada keseluruhan proses atau tahap peradilan dan menjadi tanggung jawab untuk pelaku kejahatan dalam mengganti kerugian, memulihkan, dan melakukan perbaikan atas kerusakan yang didapat korban.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat, diperlukan pembentukan mekanisme terkait tanggung jawab dari negara terhadap pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban. Maka dari itu, penyusunan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki landasan yang kuat untuk mendukung terbangunnya mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan untuk korban menuju kehidupan yang bermartabat.<sup>55</sup>

## **b. Landasan sosiologis**

Kekerasan seksual ialah bentuk kejahatan yang tidak biasa sehingga harus dikenali untuk mendapat usaha yang sesuai guna menangani dan membangun langkah pencegahan. Jenis-jenis kekerasan seksual sendiri timbul dalam konteks situasi yakni saat tindakannya bisa dikenali dengan jelas sebagai kejahatan, namun dapat pula dalam wujud konteks situasi budaya yang terdapat di masyarakat, yang sering dianggap wajar dan tidak termasuk kejahatan. Maka dari itu, diperlukan rasa peka dalam mengenali

---

<sup>55</sup> Badan Legislasi Nasional DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2021): 1-140, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>.

jenis-jenis kekerasan seksual yang dapat diketahui melalui pola kasus, pelaku, serta dampak negatif yang didapat korban.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi mencakup praktik-praktik budaya yang mendiskriminasi kehidupan perempuan dan kondisi yang menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa. Jenis-jenis kekerasan seksual diketahui dengan dasar kasus-kasus yang terdokumentasi, tercatat, dan dilaporkan oleh lembaga-lembaga pelayanan terkait, baik dari pemerintah ataupun bentukan masyarakat. Kekerasan seksual ialah kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat, tetapi masih belum dikenali dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Respon terhadap pengenalan dan pemahaman mengenai jenis-jenis kekerasan seksual juga dipengaruhi oleh latar belakang agama dan budaya. Hal ini membuat korban kekerasan seksual ada pada kondisi yang sulit agar diakui sebagai korban. Adapun pendapat di mana korban mempunyai peran sebagai pemantik atau pemicu adanya kekerasan seksual dan munculnya stigma dari keluarga maupun komunitas, anggapan terkait ketidakmampuan korban dalam menjaga kehormatannya, serta sudut pandang dan pola pikir pelaku yang menganggap tindakan dilandaskan saling suka menjadi hambatan-hambatan utama dalam memahami perempuan sebagai korban.

Salah satu masalah yang erat kaitannya dengan tindakan seksual ialah adanya isu moralitas. Korban sering dianggap bertanggungjawab atas moralitas dan bahkan melanggar nilai-nilai moral yang terdapat di masyarakat. Hal ini mengakibatkan kekerasan yang didapat korban dianggap wajar. Hal ini pula yang menjadi hambatan dan halangan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak keadilan, kebenaran, serta pemulihan. Isu moralitas juga membuat korban dalam

posisi keadaan sulit serta diharuskan menanggung beban yang banyak: apabila korban membuat laporan berarti akan membuat orang-orang mengetahui kekerasan yang didapatkannya serta sama halnya dengan memberitahukan aib sendiri maupun mencemarkan nama baik keluarganya. Dampaknya yakni kejadian kekerasan seksual yang didapat korban hanya dibebankan menjadi aib diri sendiri maupun keluarga. Adanya rasa takut disalahkan, dikucilkan, dihina, dibenci, diusir dari rumah maupun desanya, atau dipecat dari tempat kerja maupun sekolahnya, menyebabkan korban lebih memilih untuk diam atau tidak memberitahukan bahkan menutup rapat-rapat kekerasan seksual yang didapatkannya. Banyak pula korban yang menganggap dirinya sendirilah yang salah.

Akan tetapi, saat korban memberanikan diri untuk membuat laporan dari kasus yang dialaminya, korban akan mengalami berbagai kesulitan, mulai dari proses pelaporannya pada keluarga, lembaga layanan, aparat penegak hukum, sampai pada penerimaan layanan Kesehatan. Hambatan lain yang menghadang korban sampai saat ini ialah kebijakan negara yang masih mengukuhkan kekerasan seksual yakni terdapat kebijakan yang diskriminatif yang memberi peluang impunitas untuk pelaku tindakan kekerasan seksual dan memiliki potensi untuk mengkriminalkan korban.

Dari data Komnas Perempuan, diketahui bahwa kekerasan seksual bisa terjadi tanpa terbatas oleh ruang, diperbuat oleh siapa saja, serta di beragam kondisi. Pada konteks ranah, antara lain rumah (tempat yang dirasa paling aman) dan di ruang publik, di lingkungan lembaga non formal dan formal, pada kondisi biasa maupun kondisi konflik. Sementara pada konteks pelaku, bisa dilakukan oleh

orang terdekat, individu maupun kelompok, ataupun dari masyarakat biasa hingga pejabat publik atau pihak yang berpengaruh dan berkuasa. Pada data Komnas Perempuan juga diketahui kekerasan dalam ranah domestik paling banyak dilakukan oleh orang terdekat korban (hubungan keluarga) seperti ayah, paman, kakak, kakek, dan lainnya maupun pasangan (suami/istri, pacar).

Pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari kekerasan seksual mengakibatkan kurang optimalnya perlindungan bagi korban. Selain itu juga diperparah dengan layanan perlindungan korban dari negara yang masih belum maksimal, padahal lembaga layanan masyarakat masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam memberi layanan perlindungan pada korban, diantaranya kesiapan petugas untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Sebenarnya sudah ada Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) di beberapa daerah, namun masih dalam bentuk struktural dan tidak terjangkau oleh korban. Adapun permasalahan lain yakni terkait tersedianya layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi saat mementingkan pemberian layanan untuk korban. Persebaran lembaga layanan yang dibentuk pemerintah masih belum merata hingga ke pelosok dan masih berpusat di Jawa. Padahal Indonesia ialah negara kepulauan yang luas sementara transportasi yang dimiliki belum memadai termasuk jenisnya guna memberi jawaban atas keperluan mobilitas bagi masyarakat kepulauan. Sama halnya dengan ketersediaan tempat tinggal yang aman juga masih terbatas, yang padahal tempat tinggal sangat diperlukan untuk tempat berlindung dari tekanan,

ancaman, intimidasi dan kekerasan yang berulang dan berlanjut. Dilihat dari sisi medis dan hukum juga belum menyediakan perlindungan yang optimal. Terkadang korban juga bisa menjadi korban kembali saat hukum justru menyatakan korban bersalah.

Kekerasan seksual bisa berdampak buruk bagi korban hingga korban menderita secara psikis, fisik, sosiologis, serta ekonomi yang dampaknya bisa sampai seumur hidup dan membuat korban berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Untuk itu, perlu optimalisasi dari upaya mendukung pemulihan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data komnas perempuan diketahui bahwa mayoritas kekerasan seksual terjadi pada anak dan perempuan sehingga diperlukan pemahaman mengenai kekerasan seksual dari sudut pandang hak anak dan juga berbasis gender. Kekerasan berbasis gender maksudnya ialah kekerasan yang dilakukan pada jenis kelamin tertentu yang berdampak merugikan secara fisik, seksual dan mental, maupun ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Perempuan adalah pihak yang sering memperoleh pandangan dan stereotipe serta tindakan kekerasan dalam bentuk perlindungan maupun kontrol yang menghilangkan integritas fisik dan mental yang berdampak pada hilangnya penikmatan, persamaan, dan kebebasan dasarnya sebagai manusia. Berdasarkan kekerasan berbasis gender ini, kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak. Oleh sebab itu, kompleksitas permasalahan kekerasan seksual lebih baik berlandaskan pada pengalaman perempuan dan anak yang menjadi korban.

Oleh sebab mayoritas korban kekerasan seksual ialah anak dan perempuan, maka perspektif anak dan gender harus dipakai dalam pemahaman mengenai

kekerasan seksual berbasis gender agar langkah penanganannya bisa berlandaskan pengalaman korban.

Pada konteks tanggung jawab negara, negara wajib untuk melindungi korban kekerasan seksual agar memperoleh hak dan martabat sebagai manusia seperti yang tercantum pada konstitusi. Negara harus memiliki dasar yang kuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar bisa tercipta kehidupan yang saling menghormati dan menjaga hak setiap warga dari segala bentuk tindakan kekerasan seksual, terkhusus bagi kelompok rentan (anak, perempuan, dan disabilitas). Negara bertanggung jawab pada kerangka perlindungan HAM, terkhusus pada kerangka penghapusan kekerasan yang salah satunya yaitu terhadap mekanisme uji cermat tuntas (*due diligence*). Negara diwajibkan melaksanakan upaya perlindungan, pencegahan yang mengutamakan korban dengan melakukan peradilan terhadap pelaku, tidak adanya impunitas, serta mengganti kerugian korban.

Negara harus membuat usaha pencegahan yakni dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dicantumkan pada program berkelanjutan dan jangka panjang. Kekerasan seksual ialah masalah yang berkaitan erat dengan nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi pada masyarakat. Maka dari itu, usaha dalam menguatkan pembangunan kesetaraan dan keadilan serta penghapusan budaya yang tidak menghormati hak perempuan dalam masyarakat sangatlah penting. Negara wajib membuat investasi budaya secara luas untuk mengurangi kemungkinan adanya kekerasan seksual.

Negara memiliki peran penting dalam usaha menghapus kekerasan seksual, yakni untuk menciptakan sistem yang komprehensif pada

penanganan yang berkeadilan untuk korban dan keluarga korban, memberikan rasa jera pada pelukau, dan memutus impunitas. Proses penanganan yang cepat, tanggap, benar, dan berkeadilan ialah standar prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga guna menangani korban dari awal proses hukum, pemulihan, hingga proses integrasi sosial agar kondisi korban lebih baik. Di sisi lain, dari dokumentasi Komnas Perempuan diketahui bahwa terdapat ciri khusus kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok dan keadaan tertentu, yakni yang terjadi pada kelompok minoritas agama, penyandang disabilitas, orang yang ada dalam garis kemiskinan, pada konteks konflik, pandemic atau bencana alam, serta pada konteks lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan komprehensif melalui RUU TPKS.<sup>56</sup>

### c. Landasan Yuridis

Perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional telah diwujudkan melalui beberapa Undang-Undang, masuk di dalamnya instrument HAM yang sudah sah menjadi hukum nasional. Oleh sebab itu, negara wajib melaksanakan amanah dari konstitusi atau undang-undang yang sudah disahkan. Satu diantaranya ialah melindungi dari seluruh bentuk diskriminasi dan kekerasan. Salah satu masalah yang mendesak untuk diselesaikan dan diperbaiki ialah kekerasan seksual. Hal ini karena kekerasan seksual bertolak belakang dengan falsafah bangsa dan hukum tertinggi negara, serta memiliki efek yang buruk bagi korban, keamanan sosial, serta keberlangsungan hidup berbangsa ke depannya.

Telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan seksual,

---

<sup>56</sup> Badan Legislasi Nasional DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 101-106.

tetapi seluruh peraturan yang sudah ada masih terbatas dan belum bisa memahami dengan komprehensif masalah yang detail mengenai kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada juga masih perlu untuk dilengkapi secara materiil ataupun formil, harus dilakukan perbaikan dan masih belum tersedia mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang berfokus pada korban. Selain itu, masalah besarnya ialah diperlukan hukum yang bisa membuat jera dan menghapus impunitas untuk pelaku dari kekerasan seksual agar tidak mengulangnya.

Terdapat beragam permasalahan pada tingkat substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum yang masih belum maksimal. Dalam sisi substansi hukum, perangkat perundang-undangan yang sudah ada masih belum bisa memberi kepastian hukum guna menangani kasus kekerasan seksual, dan melindungi hak-hak dari korban. Pemahaman yang masih terbatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual membuat hukum yang tersedia belum bisa memberi penyelesaian terhadap hambatan yang didapat korban selama proses hukum.

a. Tinjauan Substansi Hukum

Pada pemaparan BAB III telah dijelaskan bahwa substansi hukum nasional masih belum komprehensif dalam mengatur tindak kekerasan seksual mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Substansi materiil pada beberapa undang-undang meliputi permasalahan, diantaranya:

- 1) Permasalahan dalam membuktikan kasus kekerasan seksual pada KUHP diberi perlakuan sama dengan tindakan pidana lain, sementara kekerasan seksual ialah kejahatan yang mengarah pada kelompok

rentan untuk menjadi korban, khususnya anak dan perempuan sehingga diperlukan proses penanganan yang khusus;

- 2) Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual sebagai delik aduan yang membuat adanya anggapan yakni kekerasan seksual sebagai permasalahan privat dan bisa dilakukan pendamaian atau pencabutan laporan;
- 3) KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

- tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Keterbatasan dari ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual membuat terbatasnya permasalahan kekerasan seksual yang didapat korban, yakni pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan untuk aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pernikahan, penyiksaan seksual, pemaksaan pelacuran, dan perbudakan seksual;
  - 5) Keterbatasan perlindungan korban dan saksi yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni saat korban hanya akan dilindungi saat ia mengambil jalur hukum. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana hanya melindungi anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang hanya melindungi korban secara sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan, dan menempatkan korban pada tempat yang aman;
  - 6) Tidak terdapat peraturan untuk beberapa jenis kekerasan seksual pada perundang-undangan membuat terbukanya ruang impunitas untuk pelaku sebab aparat penegak hukum tidak mempunyai landasan

normatif guna melakukan pemrosesan peradilan pidana terkait kekerasan seksual yang terjadi. Impunitas ini ada juga karena peraturan perundang-undangan yang mengistimewakan peradilan untuk pelaku tertentu dan adanya kebijakan yang diskriminatif di daerah-daerah tertentu menyebabkan adanya kesempatan bahwa perilaku kekerasan seksual bisa dilakukan oleh aparaturnya atas nama melaksanakan tugas;

- 7) Keseluruhan dari kerugian yang didapat korban belum diakomodasi dengan maksimal pada praktik penegakan hukumnya. Masih ada korban yang tidak memperoleh ganti rugi maupun restitusi dari pelaku sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku sehingga diperlukan ketegasan bentuk dan mekanisme restitusi pada regulasi yang ada.

b. Tinjauan Struktur Hukum

Permasalahan terkait struktur hukum pun sudah memberikan gambaran yang sejenis pada hal penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. Lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian hingga jaksa dan pengadilan masih belum menyediakan rujukan layanan khusus bagi kekerasan seksual. Sebenarnya sudah terdapat di beberapa tempat namun tidak diiringi dengan fasilitas yang memadai. Pada proses menangani kasus kekerasan seksual, penegak hukum masih memaknai substansi hukum dengan tidak berperspektif pada korban serta memiliki pendekatan hukum yang masih kaku yang mana tidak memberi ruang konteks penafsiran secara

kontekstual serta kapasitas dari penyidik yang masih kurang pada ilmu psikologi dan investigasi saintifik.

Hal ini ialah adanya keterbatasan pengakuan dari penyebutan aparat yang masih terfokus di lingkup polisi, jaksa dan hakim. Padahal terdapat banyak pihak lain yang turut terlibat seperti pengacara, penjaga rutan, lapas. Hal ini mengakibatkan minimnya perhatian yang diberikan dan peran yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

c. Tinjauan Budaya Hukum

Budaya hukum ialah nilai, sikap, serta perilaku dari warga masyarakat pada kehidupan hukum. Budaya hukum ini tidak hanya bekerja sendiri, tetapi masih berkaitan dengan beragam fungsi, yakni

- 1) sistem perundang-undangan yang masih belum tersusun dengan baik, masih ada ruang kosong ataupun kualitas yang belum baik dan memadai, serta masih terdapat perundang-undangan colonial;
- 2) budaya hukum juga memiliki kaitan yang erat dengan pengaruh dari sektor di luar hukum, misalnya dampak negative pembangunan ekomoni, serta dampak dari pelemahan penghormatan (pelecehan) hukum yang menyebabkan tidak percayanya publik kepada penegak hukum;
- 3) budaya hukum masih dipengaruhi globalisasi kehidupan dari bangsa di dunia.

Budaya hukum serta hubungannya dengan kinerja badan peradilan, bisa memberikan arahan untuk memperhatikan nilai-nilai yang berkaitan dengan proses hukum. Pada kaitannya, budaya hukum bertalian memiliki kaitan dengan nilai-

nilai hukum acara dan materiil. Seperti yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya yakni masih ada sudut pandang dari aparat penegak hukum yang tidak berspektif pada korban. Dampaknya ialah kasus kekerasan seksual dianggap sebagai permasalahan privat, kecil, dan lebih mementingkan pada nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan tersebut tampak dari sikap aparat penegak hukum serta penyelenggara negara saat memroses kasus kekerasan seksual, seperti tidak adanya empati terhadap korban perempuan, hingga kecenderungan untuk menyalahkan korban. Korban diharuskan untuk bercerita berulang kali terkait kejadian kekerasan seksual yang didapatinya mulai dari penyelidikan sampai pemeriksaan pada sidang. Identitas korban juga sering tidak disembunyikan. Keahlian yang masih kurang untuk memaknai kasus kekerasan seksual serta masih minimnya berperspektif kepada korban menjadi permasalahan saat menangani kasus kekerasan seksual. Hal tersebut masuk pada bagian dari budaya perkosaan (*rape culture*) yang mana memojokkan korban (*blaming victim*) dan membuat kekerasan pada perempuan semakin langgeng.

RUU TPKS menjadi harapan sebagai landasan hukum yang bisa memberi kepastian dan kejelasan hukum, serta alternatif dan pengaturan khusus untuk mencegah kekerasan seksual, menangani kasus kekerasan seksual, dan melindungi serta memulihkan korban. Dengan adanya peraturan tersebut, RUU menjadi harapan sebagai alat rekayasa sosial guna mengubah budaya hukum di masyarakat, mulai dari yang masih menganggap korban bersalah menjadi pihak yang membela kepentingan korban. RUU

juga menjadi alat rekayasa sosial yang memberi pedoman hal-hal yang harus dilaksanakan pada penegak hukum saat penanganan kasus kekerasan seksual sehingga bisa mengubah pandangan terhadap sistem peradilan pidana agar lebih dipercaya untuk memenuhi keadilan dan memulihkan korban.<sup>57</sup>

## **B. Hak Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini ada yang membahas tentang hak korban, hak keluarga korban dan saksi namun, yang dijelaskan secara rinci hanya dalam hak korban. Adapun hak saksi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berikut ini hak korban yang di jelaskan dalam undang-undang Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70:

<b>Hak Penanganan</b>	<b>Hak Perlindungan</b>	<b>Hak Pemulihan</b>
1. Hak mendapat informasi dari keseluruhan tahapan dan hasil perlindungan, penanganan, serta pemulihan	1.Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;  2.Tersedianya akses mengenai informasi penyelenggaraan perlindungan;	1.Rehabilitas medis  2.Rehabilitas mental dan sosial  3.Pemberdayaan sosial
2. Hak	3.Pelindungan dari	4.Resitusi

---

<sup>57</sup> Badan Legislasi Nasional DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 106-112.

mendapatkan dokumen hasil penanganan;	ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;	dan atau kompensasi
3. Hak atas pelayanan hukum;	4. Identitas tetap dirahasiakan;	5. Reintegrasi sosial
4. Hak atas penguatan psikologis;	5. Perlindungan atas tindakan aparat penegak hukum yang merendahkan korban;	
5. Hak mendapat fasilitas Kesehatan, mencakup pemeriksaan, perawatan dan tindakan medis;	6. Dilindungi dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik;	
6. Hak terkait fasilitas dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban;	7. Korban dan pelapor dilindungi dari penuntutan pidana maupun gugatan perdata dari tindak kekerasan seksual yang sudah dilaporkan.	
7. Hak untuk dihapuskan mengenai konten yang		

berkaitan dengan seksual pada kasus kekerasan seksual dalam media elektronik		
--	--	--

### 1. Hak atas penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS tertuang dalam pasal 68. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami.

Urgensi dekonstruksi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual pada UU TPKS dapat dilihat hal-hal berikut. Pertama dekonstruksi ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan

kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada dimedia elektronik. Penghapus konten yang ada dimedia elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Hak atas penanganan merupakan yang hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak. Dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penanganan kepada korban. Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat dimedia elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Dan Komunikasi. Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, UU TPKS menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian pelibatan berbagai stakeholder dan penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

## **2. Hak atas perlindungan**

Hak atas perlindungan ialah hak dari korban guna memperoleh kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang diperbuat pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban guna memperoleh perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban guna dilindungi dirahasiakan identitasnya sebagai korban. Hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban guna memperoleh

perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pidana atas laporan kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak atas perlindungan merupakan keharusan yang wajib diberikan pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.

Dekonstruksi hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam UU TPKS menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana seperti pada kasus Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta, meski akhirnya Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo. Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum, seperti yang terjadi di Boyolali dialami korban pelapor mengalami pelecehan nonfisik oleh oknum aparat penegak hukum. Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilingkungan pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak

terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman. Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan agar tidak bisa dituntut pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim. Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara

negara dan pihak-pihak terkait yang dikordinasikan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.

### **3. Hak atas pemulihan**

Hak atas pemulihan merupakan hak korban agar memperoleh berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial supaya bisa berinteraksi lagi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang menjadi beban pelaku atau pihak ketiga atas dasar keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.

Dekonstruksi hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal.

Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuh luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli kebutuhan primer korban. Dengan demikian rumusan aturan hak atas pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Dalam hal pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan Psikolog. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Rehabilitasi material berupa pemberian

kompensasi dan restitusi masing-masing menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kekerasan seksual/pihak ketiga. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan dana bantuan kepada korban kekerasan seksual. Pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami melalui putusan/penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat daerah tanggung jawab pemulihan terhadap korban kekerasan seksual ada tim yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).<sup>58</sup>

### C. Data Kasus Kekerasan Seksual yang Ada di Indonesia

Komnas perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan pada perempuan yang diadakan. Penyikapan di tahun 2021 ini ada dalam beberapa mekanisme antara lain:

No.	Bentuk Penyikapan	2020	2021
1.	Surat rujukan	1.197	723
2.	Surat keterangan melapor	27	74
3.	Surat klarifikasi	13	24
4.	Surat rekomendasi	83	92
5.	Surat pemantauan	21	90
6.	Tanggapan kasus via email	616	1.025
7.	Keterangan Ahli di	4	5

---

<sup>58</sup> Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Nomor 1, 1 Juli 2022, 5-9.

	persidangan		
8.	<i>Amicus Curicae</i> (Sahabat Pengadilan)	0	3
	Total	1.961	2.036


Sepanjang 2021, Komnas perempuan memberikan keterangan ahli di persidangan dan *Amicus Curicae*, yaitu:

- a. Memberikan Keterangan Ahli dalam kasus: (1) kasus KDRT dan konflik pengasuhan anak di pengadilan negeri Medan; (2) KDRT yang dilakukan oleh pejabat publik di sidang etik komisi informasi Jawa Tengah; (3) kasus KDRT di pengadilan negeri Waikabuba, Sumba Barat; (4) Kriminalisasi korban KDRT dengan pasal 44 UU PKDRT di pengadilan negeri Palembang; (5) Kriminalisasi korban KDRT dengan pasal 263 KUHP di pengadilan Negeri Surabaya.
- b. *Amicus Curicae* tertulis pada: (1) perkara praperadilan kasus KDRT di pengadilan negeri Jakarta Utara, (2) perkara gugatan *class action* konflik tata ruang di pengadilan negeri Serang, (3) Uji Materiil peraturan Gubernur DKI Jakarta No.16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakian Air Minum.

Masukan Komnas perempuan melalui berbagai penyikapan tersebut, mendorong APH, K/L dan institusi lainnya mengambil langkah-langkah yang mendorong akses keadilan dan pemulihan bagi korban. Komnas perempuan juga mendorong langkah sistemik untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di lembaga (pendidikan, institusi keagamaan, lembaga

publik) dan memberikan asistensi dalam penyusunannya.<sup>59</sup>

Adapun data umum pengaduan ke Komnas perempuan selama 10 Tahun sebagai berikut:



Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pengaduan ke komnas perempuan di tahun 2021 sebesar 1.933 kasus atau setara dengan 81%. Peningkatan pengaduan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas perempuan, bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2021, maka rata-rata kasus yang harus direspon Komnas perempuan berjumlah sekitar 16 kasus/perhari, yang dimana hanya ditangani oleh sumberdaya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada Komnas perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan, namun tidak disertai dengan penguatan infrastruktur baik dari sisi sumberdaya, struktur,

---

<sup>59</sup> Komnas Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

maupun anggaran khusus yang memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama kebijakan negara. Karenannya, penguatan kelembagaan Komnas perempuan bersifat genting dan tidak dapat ditunda-tunda.<sup>60</sup>

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan dalam acara seminar Nasional tentang kekerasan seksual di fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 15 Februari 2022 data kekerasan seksual yang ada di Jawa Tengah pada Tahun 2021 yakni terdapat 2.257 korban mendapat kekerasan. Walaupun Ganjar memiliki dugaan yakni masih terdapat korban yang enggan ataupun takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>61</sup>

Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID Tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Namun berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, di mana ada 60% anak laki-laki

---

<sup>60</sup> Perempuan, “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Cegah 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021.”

<sup>61</sup> Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Dorong Korban Kekerasan Seksual Untuk Lapor, Ganjar: Jangan Takut, Pasti Kami Lindungi.” Diakses 2 November 2022.

dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Indonesia Judicial Society (IJS), “Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius”, Diakses 11 Desember 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM**  
**TERHADAP HAK KORBAN DAN SAKSI DALAM**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Formulasi Hak Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) pada alinea keempat mengemukakan tujuan negara Indonesia antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan yang tertera dalam UUD 1945, negara diwajibkan untuk memberi perlindungan untuk semua warga negara tanpa pengecualian guna mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga.

Warga negara memiliki hak-hak konstitusional, diantaranya: hak untuk hidup, hak terbebas dari diskriminasi, ancaman, serta kekerasan. Hak-hak tersebut harus diterapkan dan diberikan. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut memiliki korelasi dengan hak konstitusional yang lain, antara lain: hak mendapat perlindungan serta hak mendapat keadilan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Dikarenakan keterbatasan hal yang mengatur mengenai kekerasan seksual pada KUHP mengakibatkan masih banyaknya kejadian kekerasan seksual yang tidak dibawa ke ranah hukum yang menyebabkan pelaku tidak bisa dihukum.

Indonesia telah hadir adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau di kenal UU TPKS. Hadirnya Undang-Undang ini negara hadir untuk menangani, menekan kasus-kasus kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual akan jera jika ada Undang-Undang TPKS ini,

dikarenakan sudah ada payung hukumnya. Namun Undang-Undang ini mempunyai jalan yang cukup panjang. Adanya Undang-Undang ini akibat maraknya kejadian kekerasan seksual pada perempuan yang semakin banyak. Dalam perjalanannya menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dari beberapa respon dari usulan 70 anggota DPR kala itu yang merekomendasikan RUU ini dimasukkan ke prolegnas prioritas 2016. Pemasukan RUU ini ke prolegnas dilakukan hingga 2021 yang kemudian disahkan pada 2022. Kehadiran UU ini ditujukan untuk bisa memberi perlindungan kepada korban sekaligus mencegah kekerasan seksual.<sup>63</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri atas 93 Pasal dan 11 BAB. Ada beberapa point penting substansi dalam Undang-Undang TPKS ini antara lain:

1. Seluruh perbuatan pelecehan seksual masuk kategori kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) yakni pelaku perbuatan non fisik seperti isyarat, tulisan maupun perkataan terhadap orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuh orang lain dan berkaitan pada keinginan seksual dapat dipidanakan sebab pelecehan seksual dan dijatuhi pidana 9 bulan dan/atau denda maksimal 10 juta.
2. Penjelasan dari korban atau saksi disertai sebuah barang bukti sudah bisa dipakai untuk menetapkan terdakwa. Tertera pada Pasal 20, pelaporan kasus cukup dengan penjelasan dari saksi maupun korban disertai sebuah barang bukti yang sah bisa dipakai untuk menetapkan individu sebagai terdakwa. Adapun barang yang sah menjadi bukti

---

<sup>63</sup> Zulfa 'Azzah Fadhlika, "Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)", diakses 24 Oktober 2022.

dalam Undang-Undang ini antara lain: keterangan dari saksi, ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, serta alat bukti dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik yang sudah tertera pada peraturan perundang-undangan.

3. Hak korban ini di atur dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi “Korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Dan hak korban dapat meliputi beberapa hal sudah tertera dalam pasal 67 ayat (1) “Hak korban meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.”
4. Korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Tertera dalam Pasal 70 yakni korban kekerasan seksual memiliki hak memperoleh restitusi serta pelayanan pemulihan.
5. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan. Ini terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, korban maupun seseorang yang melihat ataupun mengetahui adanya kekerasan seksual dapat membuat laporan pada polisi, UPTD PPAD, maupun lembaga yang menyediakan layanan di lingkungan sekitar keberadaan korban ataupun tempat kejadian perkara.<sup>64</sup>

Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai analisis dan evaluasi dari perundang-undangan yang terkait dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peraturan perundang-

---

<sup>64</sup> Fadhlika, “Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”, diakses 24 Oktober 2022.

undangan ini antara lain melalui hukum pidana, acara pidana, fasilitas dan pelayanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Adapun evaluasi perundang-undangan yang berkaitan dalam kekerasan seksual antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHP masih belum cukup memenuhi unsur keadilan bagi para korban. Terdapat beberapa aturan pada KUHP yang dijadikan pedoman untuk menangani kasus kekerasan seksual justru membuat korban perempuan menjadi reviktimisasi (korban menjadi korban kembali). Rumusan yang kurang rinci mengenai kekerasan seksual pada KUHP ini kemudian disempurnakan dan diperbaiki dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual.

Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebenarnya tidak tumpang tindih dengan KUHP, sebab Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersifat Khusus. Sebagaimana tetapan pada KUHP yang dipakai dalam mengatasi tindakan kekerasan seksual pada penegakan hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara. Pada dasarnya terdapat ciri khusus yang dialami oleh korban kekerasan seksual, khususnya pada perempuan yang mana memiliki potensi untuk mengalami reviktimisasi, sebab hukum acara yang dipakai ialah hukum acara untuk pidana umum.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

UU PKDRT ini termasuk Undang-Undang yang isinya ialah tentang pencegahan, perlindungan bagi

korban, serta pemberian tindakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tetapi tetap mengutamakan penjagaan terhadap keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis. Hal ini akan membuat langkah-langkah menangani kasus KDRT tetap menjaga marwah dari pernikahan dan keluarga yang mana tercantum pada Undang-Undang tentang Perkawinan.

Peraturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada cakupan rumah tangga hanya mencantumkan 2 hal, yaitu: pemaksaan hubungan seksual, baik pada lingkup rumah tangga untuk diri sendiri ataupun dalam tujuan komersil.

Sebagaimana Undang-Undang PKDRT pada Undang-Undang TPKS kekerasan yang ada pada lingkup rumah tangga juga diatur sebagai delik aduan. Berkaitan dengan ciri khusus pada nilai-nilai yang terdapat pada cakupan rumah tangga yang mana dipelihara dan dijaga oleh norma-norma sosial, budaya, serta agama yang ada pada lingkungan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, dalam menangani serta menindak hukum sebuah perilaku kekerasan perlu memberikan perhatian pada hak korban dengan melihat kekhususan keluarga.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan yakni pemerkosaan masuk dalam pelecehan seksual. Dalam Undang-Undang ini menguraikan istilah penyiksaan yakni termasuk dalam perilaku pelanggaran HAM. Sehingga Undang-Undang TPKS ini dibuat akan harmonis dengan ketetapan dalam Undang-Undang HAM yaitu tentang penyiksaan.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35

## Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak menjelaskan mengenai kejahatan seksual yakni tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada anak. Hal tersebut ialah sebuah progres dan perlu dilakukan peningkatan dalam mengaturnya sebab kejahatan seksual termasuk dalam tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada semua orang, tanpa pengecualian pada anak dan perempuan, baik pada anak laki-laki ataupun anak perempuan.

UU Perlindungan Anak sudah mengatur tentang hal serta perlindungan anak jika hak-hak ini dilanggar. Pada undang-undang ini pun didiferensiasi antara arti dari perlindungan serta perlindungan khusus. Perlindungan didefinisikan yakni segala kegiatan guna memberikan jaminan keadaan yang ideal pada anak-anak untuk tumbuh secara optimal tanpa adanya diskriminasi, sementara perlindungan khusus ialah perlindungan kepada anak saat kondisi ideal yang diharapkan mendapatkan ancaman yang berbahaya bagi jiwa dan diri anak. Perbedaan kedua pengertian tersebut ialah keputusan yang tepat sebab tindak pidana seksual ialah sesuatu yang memberikan ancaman besar keadaan ideal pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlu adanya pendampingan, penanganan, perlindungan, serta pemberian bantuan, yang bisa memberi jaminan rasa aman serta proses pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak.

Adapun hal-hal yang belum tercantum pada UU Perlindungan anak ini ialah tindakan apa saja yang bisa diupayakan guna memberikan perubahan perilaku serta pemikiran para pelaku tindak pidana seksual pada anak. Perlindungan serta penanganan

tindakan pidana seksual pada anak sangat penting, namun mencegahnya supaya tidak kejadian lagi jauh lebih penting, yakni dengan memberi penanganan yang sesuai untuk pelaku, tidak hanya sebatas ancaman pidana penjara, denda, serta kewajiban restitusi saja.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mencantumkan pengertian dari ancaman pada konteks perlindungan saksi dan korban. Namun, tidak satupun Undang-Undang yang mencantumkan dengan spesifik mengenai intimidasi serta ancaman perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual. Dalam kasus pemerkosaan selama ini selalu merujuk kepada KUHP. Sehingga definisi ancaman pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menjadikan rujukan saat menyusun Undang-Undang TPKS.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban telah mengatur mengenai hak bagi saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berupa:

1. Mendapatkan perlindungan mengenai keamanan diri sendiri, keluarga, serta hartanya, dan juga terbebas atas ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang hendak, sedang, maupun sudah diberikan;
2. Ikut aktif pada pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
3. Memberi keterangan tanpa ada tekanan;
4. Memperoleh penerjemah;
5. Terbebas dari pertanyaan yang memojokkan;

6. Memperoleh kabar terkait perkembangan kasus;
7. Memperoleh kabar terkait keputusan pengadilan;
8. Memperoleh kabar terkait terpidana yang dibebaskan;
9. Identitas tidak dibocorkan;
10. Memperoleh identitas baru;
11. Memperoleh tempat tinggal sementara;
12. Memperoleh tempat tinggal baru;
13. Mendapat pengganti biaya transportasi;
14. Mendapat penasihan hukum;
15. Mendapat pertolongan terkait biaya hidup sementara hingga waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Di sisi lain, dalam pemaparan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang, tindak pidana khusus yang mana ialah tindak pidana kekerasan seksual, dipaparkan yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak saja. Hal tersebut membuat adanya rasa ragu mengenai pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan maupun orang dewasa. Adapun hal lain yang masih kurang pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yakni korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak memiliki hak kompensasi. Kerugian materil ialah satu dari kerugian yang didapat dari korban tindak pidana seksual. Apabila restitusi sudah diakomodasi pada undang-undang ini menjadi ganti rugi materil dari pelaku untuk korban (lebih bersifat pidana), maka kompensasi, untuk santunan dari sisi kemanusiaan serta hak asasi yang mana menjadi tanggungan negara sebaiknya menjadi

salah satu hak yang wajib didapat korban tindak pidana kekerasan seksual.<sup>65</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini di dalamnya belum mengatur adanya hak saksi. Namun pada Undang-Undang ini hanya mengatur tentang hak korban, dan hak keluarga korban, untuk hak saksi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam dan HAM terhadap Hak Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini disahkan tanggal 12 April 2022. Hadirnya Undang-Undang ini merupakan kehadiran negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban pada penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menerangkan, pengesahan UU TPKS ini termasuk sejalan dengan salah satu isu dalam prioritas Presiden Republik Indonesia kepada KemenPPPA, yaitu penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lahirnya Undang-Undang ini mendorong masyarakat berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilihat atau dialaminya. Kehadiran Undang-Undang TPKS

---

<sup>65</sup> Badan Legislasi Nasional DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 80-96.

merupakan penantian panjang dari seluruh perjuangan Indonesia.<sup>66</sup>

#### a. Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hukum Islam kesediaan sebagai saksi dan memaparkan kesaksian dari orang yang melihat kejadian atau perkara pidana hukumnya ialah fardhu kifayah. Dalam hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT

﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَنَّهُ كَانَ بَعَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴾<sup>17</sup>

(الاسراء/17:96)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), ‘Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.’” (Al-Isra’/17:96)

Dalam hukum Islam istilah yang dipakai dalam penyebutan korban ialah “*al-majniy ‘alaih*” (pihak yang menderita). Konsep perlindungan korban dalam tindak pidana pada hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) tidak dijelaskan dengan rinci, namun penjelasan secara general memakai dalil-dalil yang memerintahkan manusia berperilaku baik.

Namun konsep perlindungan korban pada hukum pidana Islam (*jinayah*) lebih rinci ada pada kasus tindak pidana pembunuhan serta penganiayaan dengan menggunakan konsep

---

<sup>66</sup> Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan and Perlindungan Anak, “UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual”, dikases pada 29 Oktober 2022.

diyat. Hal tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

(البقرة/2: 178)

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendak;ah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. 48) yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.” (Al-Baqarah/2:178)

Pada hukum Islam, hak hidup dan martabat manusia serta hak-hak yang terdapat dalam dirinya sudah diperhatikan dengan optimal. Pandangan Imam al-Syatibi mengenai hukum memaparkan yakni seluruh ketentuan hukum (*taklif*) dibuat untuk melakukan realisasi terhadap kemaslahatan manusia. Ketentuan perlindungan korban pada hukum pidana Islam

tidak dengan rinci dipaparkan pada peraturan legal-formal tapi hal ini sudah dibahas secara umum yang berkaitan dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syari'ah*). Salah satu *al-maqasid al-syari'ah* yaitu *hifdz al-nafs* (Jiwa). Korban bisa memiliki peran yang fungsional pada kejadian sebuah tindak pidana, secara sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat aspek yang sering tidak dipedulikan pada usaha mencegah tindak pidana salah satunya yakni korban. Korban sering dilupakan yang padahal korban ialah orang yang paling merugi serta menderita sebab tidakan pidana yang diberikan padanya. Hukum pidana Islam ialah sebuah langkah dan proses guna menegakkan keadilan maka ketika akan melakukan pengamatan terhadap permasalahan tindak pidana berdasarkan proporsi yang sesungguhnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) diwajibkan untuk melakukan perhitungan mengenai peran korban (*victim*) pada munculnya tindak pidana. Sebuah upaya mengembangkan viktimologi menjadi bagian dari ilmu hukum pidana yang termasuk dalam studi ilmiah mengenai korban kejahatan begitu diperlukan khususnya pada upaya pencarian kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan terciptanya keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini selaras pada konsep implementasi hukuman pada hukum pidana islam dan tujuan umum yang disyariatkan hukum dengan guna melakukan realisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", 42-44.

## b. HAM

Kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran HAM dikarenakan menimbulkan penyiksaan. Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah tertuang dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.<sup>68</sup> Namun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga telah berisi mengenai perlindungan korban dan saksi. Seluruh korban dan saksi pada pelanggaran hak asasi manusia memiliki hak terkait perlindungan fisik dan mental dari ancaman, terror, gangguan, dan kekerasan dari pihak mana saja. Perlindungan yang dimaksudkan harus dilakukan aparat penegak hukum dan aparat keamanan dengan cuma-cuma. Ketetapan terkait prosedur perlindungan pada korban dan saksi diatur lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Namun, pada perkembangannya, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Korban dan Saksi, yang sudah dibuat perubahan berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014.<sup>69</sup> Namun telah terdapat Undang-Undang yang lebih khusus mengenai tindak kekerasan seksual dan di dalamnya juga ada mengatur hak korban, hak

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>69</sup> Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, Dan Keadilan*, 1st ed. (Jawa Timur: PT. Citra Intrans Selaras, 2021), 149-150.

keluarga korban yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar (fundamental) yang telah diakui secara global sebagai hak yang ada pada manusia dikarenakan kodrat dan hakikatnya sebagai manusia.<sup>70</sup> Menurut hukum, negara ialah pihak yang memiliki kewajiban memberi perlindungan (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Dikarenakan negara ialah pihak yang mempunyai kekuasaan (*power*). Pada kaitanya dengan HAM negara diharuskan agar tidak menyalahgunakan kekuasannya (*abuse of power*). Definisi negara tersebut meliputi pemerintah (eksekutif), namun juga legislatif dan yudikatif. Serta masuk didalamnya ialah semua aparaturnegara/ aparat penegak hukum.

Seluruh kewajiban negara yang berkaitan dengan HAM secara Internasional diatur pada beberapa instrument hukum HAM internasional, diantaranya yaitu pada UDHR, ICCPR yang sudah dipaparkan sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture/ CAT*). Selain itu, dalam skala nasional kewajiban negara yang berkaitan dengan HAM diatur pada peraturan perundang-undangan nasional, seperti pada undang-undang dan konstitusi.

Secara kongkret kewajiban negara yang berkaitan dengan HAM diberikan dengan cara memberi perlindungan terhadap HAM setiap orang dari segala penyalahgunaan kekuasaan negara, memberi jaminan atas eksistensi HAM

---

<sup>70</sup> Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*, 8.

setiap orang dalam ketetapan hukum ataupun pada pelaksanaannya serta memenuhi HAM setiap orang. Sebagai contoh yakni pada hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara negara wajib menciptakan aturan hukum yang melarang segala bentuk penyiksaan guna memberi perlindungan pada individu dari tindakan penyiksaan. Negara pun memberikan jaminan yakni semua orang harus terbebas dari seluruh tindakan penyiksaan. Selain itu negara juga wajib memenuhi hak untuk tidak disiksa dengan nyata.<sup>71</sup>

Sesuai dengan prinsip HAM yaitu tanggung jawab negara. Negara wajib menjadi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”. Adapun pemerintah telah menjamin tentang perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dimana kekerasan seksual termasuk bagi pelanggaran HAM yaitu adanya penyiksaan. Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat 12 BAB 93 Pasal. Adanya Undang-Undang ini bisa menekan angka kekerasan seksual yang selama ini terjadi di beberapa daerah Indonesia.

Dari pemaparan diatas perlindungan hak korban dan saksi kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam dan HAM dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

---

<sup>71</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 59.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. Contohnya dalam konsep hukum Islam belum mengatur secara spesifik yang mengatur adanya hal kekerasan seksual yang melindungi korban dan saksi, belum diatur secara legal formal. Namun dalam konteks tujuan hukum (*al-maqasid al-syari'ah*) *Hifdz al-nafs* (Jiwa) sudah diatur dalam hal melindungi korban. Secara HAM Indonesia sudah ada peraturan secara spesifik yang mengatur adanya pelanggaran HAM. Kekerasan Seksual termasuk dalam pelanggaran HAM dikarenakan menimbulkan penyiksaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan korban kekerasan seksual yang sesuai dengan prinsip HAM yaitu tanggung jawab negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta analisis data yang sudah dipaparkan, maka bisa ditarik kesimpulan untuk penelitian ini, yaitu :

1. Formulasi hak korban dan saksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini banyak melakukan hal evaluasi dan analisis pada perundang-undangan yang terkait dalam halnya tindak pidana kekerasan seksual. Namun sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) banyak pelaku yang masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal, belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang TPKS ini melalui beberapa jalan yang panjang dan mendapatkan beberapa respon dari 70 usulan anggota DPR yang dimasukkan dalam prolegnas prioritas pada tahun 2016. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terdiri atas 93 Pasal dan 11 BAB. Korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS ini berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan juga korban berhak mendapatkan pendampingan. Namun Undang-Undang TPKS belum mengatur tentang adanya hak saksi.
  
2. Dalam Hukum pidana Islam menyatakan yakni kesaksian dari seseorang yang melihat secara langsung kejadian maupun perkara pidana memiliki hukum fardhu kifayah. Namun konsep perlindungan korban pada sistem hukum pidana Islam tidak dibahas secara rinci, yang di bahas secara spesifik dalam pembunuhan dan penganiayaan. Perlindungan korban tidak spesifik di tegaskan dalam aturan legal

formal, tetapi hal tersebut termasuk pembahasan yang sifatnya umum berkaitan dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syari'ah*) atau *Hifz al-nafs* (Jiwa).

Dalam konsep HAM kekerasan seksual termasuk pelanggaran HAM. Namun negara Indonesia hadir untuk menanggulangi, menekan kekerasan seksual yang marak terjadi, hadirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis hukum pidana Islam dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hak korban dan saksi sebagai berikut:

1. Hak korban dan saksi wajib dilakukan semestinya, negara harus hadir dalam memberikan hak-hak korban kekerasan seksual, bukan hanya negara saja namun dalam aparaturnya penegak hukum semestinya menjalankan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terjadinya kekerasan seksual banyak marak terjadi, diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang TPKS ini bisa menekan angka kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang, Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Hady, Nuruddin, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, Dan Keadilan*, 1st edn (Jawa Timur: PT. Citra Intrans Selaras, 2021)
- Irfan, M Nurul, *Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005)
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, 3rd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Rohani, Budi Prihatin, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, 1st edn (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
- Rokmadi, *Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia, 2016)

Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)

### **Jurnal/Skripsi/Artikel**

Ariyanti, Vivi, 'Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.1 (2019), 33–48 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>>

Basyir, Abdul, 'Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif', *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan*, II.5 (2014), 287

Dewi, Aida, 'Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (Jurnal Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)

Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri, 'Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7 (2022), 520–41 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>>

Muhammad, Hasanuddin, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Ti', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9.Kekerasan Seksual (2022), 1–15

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/22495-52043-1-SM.pdf>

Ni'mah, Eka Maulan, and Emmilia Rusdiana, 'Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre ( Lrc-Kjham )', *Jurnal Novum*, 01.1 (2012), 136–48

Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96  
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>>

Pane, S, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2022), 43–56  
<<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/144%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/144/133>>

Perempuan, Komnas, 'Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021', 8.5.2017, 2022, 2003–5 <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>>

Puspita, Melati Intan, and Budiarsih, 'Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), 704–14  
<<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.58>>

Samendawai, Abdul Haris, 'Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)',

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.2 (2009), 253–67  
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art6>>

Savitri, Niken, ‘Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg.’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 276 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>>

Shafwan, Muhammad, and M Zayin Chudlori, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006 Pendahuluan Setiap Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Tidak Hak Asasi Manusia . Menurut Jan Materson – Yang Dikutip Eggi Secara Utuh .” 1 Dengan Definisi Hak Yang Melekat Dalam Diri Dengan Suatu Tindak Pidana , Semisal Pelanggaran HAM’, 22.2 (2019)

Sudira, I Ketut, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi* (Yogyakarta: UII Press, 2020)

Surayda, Helen Intania, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam’, 24–38

Wandayanti, Dida Rachma, ‘Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi’, *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2.1 (2022), 54 <<https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473>>

### **Perundang-Undangan**

Badan Legislati Nasional DPR RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, 2021, 1–140 <<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>>

‘Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  
Perlindungan Saksi Dan Korban'

'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia'

### **Website**

Dan, Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan, and Perlindungan Anak, 'UU TPKS Wujud  
Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual'

Fadhlika, Zulfa 'Azzah, 'Bedah Formulasi Undang-Undang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)'

Tengah, Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa, 'Dorong Korban  
Kekerasan Seksual Untuk Laporkan, Ganjar: Jangan Takut,  
Pasti Kami Lindungi'

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

1. Nama : Achmad Zaeni Dachlan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 11 Maret 2001
3. Alamat : Dk. Dosoman Rt03/01  
Kelurahan Pati Wetan Kecamatan Pati Kabupaten Pati
4. Nomor Handphone : 082132892412
5. Email : [zainic41@gmail.com](mailto:zainic41@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Pati Wetan 01 (2007-2013)
2. MTS NU Nurul Ulum Jekulo Kudus (2013-2016)
3. MAN 1 Pati (2016-2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2019)

### Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
4. Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP Semarang)

### Pengalaman Magang

1. Kantor Kejaksaan Negeri Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Desember 2022

**Achmad Zaeni Dachlan**

NIM. 1902026089

